

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS  
BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK  
TRADISIONAL YOGYAKARTA)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : HANIFATUS SOLICHAH, S.H.I.**  
**NO. POKOK MHS. : 14912080**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2017**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS  
BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK  
TRADISIONAL YOGYAKARTA)**

Oleh:

**NAMA MHS. : HANIFATUS SOLICHAH, S.H.I.**  
**NO. POKOK MHS. : 14912080**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 15 November 2016

Pembimbing 2

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 15 November 2016

Mengetahui

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS  
BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK  
TRADISIONAL YOGYAKARTA)**

Oleh:

**NAMA MHS. : HANIFATUS SOLICHAH, S.H.I.**  
**NO. POKOK MHS. : 14912080**  
**BKU : HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Selasa, 9 Mei 2017  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing I

**Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.**

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Pembimbing II

**Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Penguji I

**Dr. Nandang Sutrisna, SH., LL.M., M.Hum., PhD**

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

*Menjadi baik bukan pilihan, tapi keharusan, Allah Maha Baik, dan  
Mencintai Yang Baik, Banyak berdoa dan Sempurnakan Ikhtiar  
dalam kebaikan*

*"Dan berdoaalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."*

*Al-Mu'min (40) : 60*

*"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada-mu tentang Aku,  
maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan  
permohonan orang yang berdo'a." [QS. Al-Baqarah: 186]*

## ***Persembahan***

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*

*ALLAH SWT, Tuhan Seluruh Semesta*

*Nabi Muhammad SAW, Manusia Pilihan Sang Suri Tauladan*

*Orang Tua dan Mertua serta Uti saya yang saya cintai*

*Suami Imam Terbaikku, Jalan Kebaikanku,*

*Anakku yang menemani perjuanganku dalam kandungan, Semoga kau menjadi*

*anak yang saleh dan berilmu baik nak,*

*Dan keluargaku, kakak2 serta adek yang penuh kasih sayang,*

*Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,*

*Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISIONALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **HANIFATUS SOLICHAH, S.H.I.**  
No. Pokok Mhs. : **14912080**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK TRADISIONAL YOGYAKARTA).**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh piha Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat Di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 10 April 2017  
Yang membuat Pernyataan,

**HANIFATUS SOLICHAH, S.H.I.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK TRADISIONAL YOGYAKARTA).“** sebagai syarat guna memperoleh gelar S-2 pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi para pengikutnya demi mencapai ridho Allah SWT sebagai manusia yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan yang tidak lepas dari pengalaman maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan evaluasi diri penulis dalam menulis pada masa yang akan datang.

Tesis ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras dan proses yang telah dilalui oleh penulis. Tidak ada usaha yang tidak disertai hasil, karena sesungguhnya

usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak ada perjuangan yang tidak dipertemukan dengan rintangan, karena pada hakikatnya perjuangan adalah untuk mengalahkan dan melewati rintangan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D dan para dosen Pascasarjana Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
2. Orang Tuaku ayahanda H. Wahab dan Ibunda Hj. Siti Maemunah, Bapak Dulwahid dan Ibu Siti Fatimah atas segala cinta, do'a dan nasehatnya yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang kepada penulis. Semoga dapat senantiasa menjadi kebaikan dan kebahagiaan. Mohon maaf atas segala salah-khilafku.
3. Bapak Ir. H. Ahmad Bahrum MP dan Ibu Ir. Hj. Sri Purwaningsih, MMA, mertua yang sangat menyayangi penulis dan menjadikanku anak perempuan yang tangguh dengan doa-doa dan nasehat baiknya serta ilmu yang dibagi untukku, Terimakasih atas cinta yang begitu hangat untukku, semoga Allah memberikan keberkahan untukmu duhai bapak dan ibuku.
4. Anindita Imam Basri, SEI, Suami yang Insha Allah menjadi imam terbaik untuk agama, dunia dan akhiratku, Semoga Allah senantiasa menuntun langkah kita dalam ketaatan kepada-Nya, melangkah bersama dalam kebaikan.

5. Dra. Hj. Sri Pawiti, MPd, Uti kesayangan yang begitu tulus menyayangi dan membimbingku untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, terimakasih atas kasih sayangmu, Allah yang akan membalas segala kebaikan hatimu yang begitu lembut uti.
6. Kakak-kakakku tercinta, mba Umi, mas jibun dan saudara kembarku Hanik serta adek terkasihku Didit yang begitu menyenangkan yang selalu memberikan doa dan motivasi, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku.
7. Ibu Dra. Sri Wartini, SH., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing tesis penulis. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan tesis ini.
9. Keluarga besar BKU Hukum Bisnis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 33 dan Seluruh Sahabat MH 33 semuanya, Terimakasih atas ilmu dan kebersamaan selama ini, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan ilmu oleh Allah.
10. Staff dan Pegawai lingkup Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang sudah banyak membantu penulis selama proses studi di Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

11. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi tesis ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan karena kelemahan penulis. Oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 April 2017  
Penulis,

(Hanifatus Solichah, S.H.I)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Landasan Teori .....	11
E. Metode Penelitian .....	27
F. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS, HAK CIPTA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL</b>	
A. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	33
1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual.....	33
2. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual .....	40

B. Sistem Perlindungan Hak Cipta.....	41
1. Pengertian Hak Cipta .....	41
2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	43
3. Perolehan Hak Cipta .....	45
4. Pembatasan Hak Cipta .....	45
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	46
6. Sengketa Hak Cipta .....	47
7. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	48
C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.....	50
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	50
2. Karakteristik Indikasi Geografis .....	53
3. Perjanjian-perjanjian Internasional Indikasi Geografis.....	57
4. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia.....	64
D. Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional .....	72
1. Pengertian Pengetahuan Tradisional.....	72
2. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional .....	77
3. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional .....	81

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BATIK TRADISIONAL**

#### **YOGYAKARTA**

A. Sejarah dan Makna Motif Batik Tradisional Yogyakarta.....	88
1. Sejarah Batik Tradisional Yogyakarta .....	88
2. Motif Klasik Batik Tradisional Yogyakarta .....	92
B. Perlindungan Hukum Terhadap Batik Tradisional Yogyakarta Berdasarkan Ketentuan Hak Cipta.....	100

1. Perlindungan Hukum Batik Tradisional Yogyakarta Perspektif Hak Cipta .....	101
2. Problematika Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Batik Tradisional Yogyakarta.....	106
C. Perlindungan Hukum Batik Tradisional Yogyakarta Berdasarkan Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia.....	111
1. Pelindungan Hukum Terhadap Batik Tradisional Yogyakarta Perspektif Rezim Indikasi Geografis .....	111
2. Subjek Pemohon Indikasi Geografis Atas Batik Tradisional Yogyakarta.....	119
3. Syarat Substantif Batik Tradisional Yogyakarta dapat Dilindungi Indikasi Geografis .....	123
4. Langkah Hukum Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis Atas Batik Tradisional Yogyakarta .....	126
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Batik Cuwiri .....	93
Gambar 2	: Batik Sidomukti .....	94
Gambar 3	: Batik Kawung .....	94
Gambar 4	: Batik Pamiluto .....	95
Gambar 5	: Batik Parang Kusumo .....	95
Gambar 6	: Batik Ceplok Kasatrian .....	96
Gambar 7	: Batik Nitik Karawitan .....	96
Gambar 8	: Batik Taruntum .....	97
Gambar 9	: Batik Ciptoning .....	97
Gambar 10	: Batik Tambal .....	98
Gambar 11	: Batik Slobog .....	98
Gambar 12	: Batik Parang Rusak Barong .....	99
Gambar 13	: Batik Udan Liris .....	99

## ABSTRAK

*Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu dari hasil budaya masyarakat Indonesia adalah batik. Batik tradisional diciptakan oleh kelompok masyarakat tradisional yang mendiami suatu tempat secara kolektif membuat kerajinan batik. Kemampuan membatik yang dimiliki oleh para pengrajin batik tradisional diperoleh secara turun temurun dari para leluhur yang mengajarkan seni batik. Batik tradisional Yogyakarta merupakan salah satu produk khas berbasis pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif dan tepat agar kesenian batik tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kepopuleran batik secara sepihak. Pelindungan hukum yang dilakukan merujuk pada ketentuan hak cipta dan indikasi geografis.*

*Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat terhadap batik Tradisional Yogyakarta dan langkah hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk khas berbasis pengetahuan tradisional berdasarkan ketentuan Hak Cipta dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji ketentuan hukum Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dan Indikasi Geografis dalam melindungi Batik Tradisional Yogyakarta dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang terkait.*

*Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Batik Tradisional Yogyakarta lebih tepat dilindungi dengan Indikasi Geografis daripada menggunakan rezim Hukum Hak Cipta. Indikasi Geografis mampu melindungi Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan karakteristik, kualitas dan reputasi yang ada pada Batik Tradisional Yogyakarta sesuai dengan sifat Indikasi Geografis yang melindungi produk berdasarkan pada Indikasi daerah asal yang karena faktor Geografis membentuk kekhasan produk. Hukum Hak Cipta belum mampu melindungi Batik Tradisional Yogyakarta secara komprehensif dikarenakan Hak Cipta dipegang oleh negara yang berimplikasi pada akses bebas pemanfaatan Batik Tradisional Yogyakarta kepada seluruh masyarakat. Sedangkan Indikasi Geografis mampu melindungi produk khas dari penggunaan yang menyesatkan konsumen dan melindungi masyarakat asli pemilik produk khas tersebut. Agar Batik Tradisional Yogyakarta dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, maka harus dilakukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta dengan lembaga-lembaga terkait seperti koperasi dan asosiasi yang tergabung dalam masyarakat indikasi Geografis Batik Tradisional Yogyakarta.*

**Kata Kunci :** Batik Tradisional Yogyakarta, Hak Cipta, Indikasi Geografis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu dari hasil budaya masyarakat Indonesia adalah batik. Batik dikenal sebagai suatu kerajinan tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur dan penuh makna pada setiap karya yang dihasilkan yang meliputi proses pemalaman, pewarnaan, pemanasaan dengan ketelitian yang tinggi hingga menciptakan suatu motif batik yang paripurna.<sup>1</sup> Batik merupakan karya seni yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Hal ini berdasarkan pada karakteristik batik yang merupakan produk hasil masyarakat tradisional yang diperoleh secara turun temurun dan menjadi suatu karya yang kini dikenal oleh masyarakat luas.

UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) yang merupakan suatu keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait.<sup>2</sup> Batik populer sebagai kain yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Masing-masing daerah mempunyai ciri khas tersendiri terhadap batik yang dimiliki. Batik

---

<sup>1</sup> Afriliyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2005) hlm. 44.

<sup>2</sup> Asti Mustan dan Ambar B. Arini, *Batik Warisan Adiluhung Nusantara* (Yogyakarta : G-Media, 2011) hlm. 1

dihasilkan melalui interaksi antara masyarakat dengan budaya setempat yang kemudian tertuang dalam motif yang diciptakan. Batik merupakan suatu karya kreasi intelektual manusia melalui ciptaan-ciptaan motif, temuan warna yang digunakan dan teknik pembuatan serta nilai-nilai yang melekat pada proses pembuatan batik, menjadikan batik sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia bukanlah sistem hukum tunggal, namun memiliki interaksi atau keterkaitan dengan bidang hukum lain. Secara substantif, hukum hak kekayaan intelektual terdiri dari norma asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum hak kekayaan intelektual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>3</sup> Di Indonesia, rezim hak kekayaan intelektual mencakup pada hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang belum diatur dengan undang-undang secara khusus, akan tetapi dapat menggunakan perlindungan hukum dengan beberapa rezim HKI yang telah ada.

Sistem perlindungan hukum hak cipta di Indonesia secara yuridis formal diperkenalkan pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*, yang

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 44, cet. Ke-9

mulai berlaku 23 September 1912.<sup>4</sup> Undang-undang Hak Cipta melalui perubahan yang panjang dari Tahun 1912 hingga terakhir yang terbaru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah ide yang telah berwujud, yang berarti perlindungan hanya diberikan kepada karya cipta yang telah melalui proses konkretisasi dan orisinal. Hak cipta timbul secara otomatis saat pertama kali dipublikasikan. Hak cipta bersifat eksklusif, yang berarti hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya. Pendaftaran dalam hak cipta bukan keharusan, akan tetapi untuk kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa maka hak cipta perlu didaftarkan ke Dirjen HKI.<sup>5</sup>

Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Undang-undang lama, ketentuan tentang Indikasi Geografis hanya termaktub dalam beberapa pasal saja, dan keberadaannya ikut di dalam Undang-undang Merek. Sementara untuk Undang-undang yang baru, terdapat perubahan pada judul Undang-undang yang telah menyematkan Indikasi Geografis sebagai kesatuan judul dengan Merek. Perlindungan Indikasi Geografis dalam UU Merek menerapkan sistem pendaftaran sebagai perlindungan nya, yang berarti suatu produk akan dilindungi oleh Indikasi Geografis apabila telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis oleh Menteri.

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 2003) hlm. 56.

<sup>5</sup> Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang Yang Berlaku*, (Bandung : Oase Media, 2010) hlm. 45-46

Indikasi Geografis merupakan konsep HKI yang menunjukkan asal suatu barang terkait dengan kualitas, ciri khas, dan reputasi barang tersebut. Adapun Indikasi Geografis menunjukkan hubungan antara barang dan tempat asal barang, kualitas dan karakteristik produk. Kualitas dan karakteristik produk yang dimaksud terkait dengan tempat asal produk dihasilkan.<sup>6</sup>

Batik tradisional diciptakan oleh kelompok masyarakat tradisional yang mendiami suatu tempat yang secara kolektif membuat kerajinan batik. Kemampuan membatik yang dimiliki oleh para pengrajin batik tradisional didapat secara turun temurun dari para leluhur yang mengajarkan seni batik. Karya-karya batik memperoleh perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Menurut terminologi, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan.<sup>7</sup>

Batik merupakan salah satu produk berbasis pengetahuan tradisional dengan ciri-ciri karakter yang melekat pada batik sebagai suatu hasil budaya yang sifatnya senada dengan pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif dan tepat agar kesenian batik yang merupakan kesenian asli Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kepopuleran batik secara sepihak dan tidak bertanggung jawab. Suatu karya yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat didalamnya melekat hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari hasil kerja cipta,

---

<sup>6</sup> Loura Hardjaloka, "Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Dalam Negeri di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2

<sup>7</sup> Suyanto, A.N, *Sejarah Batik Yogyakarta*, (Yogyakarta :Merapi, 2002 ) hlm. 101

rasa dan karsa yang membuahakan karya intelektual seperti halnya batik. Batik dapat dilindungi dengan instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan beberapa rezim, diantaranya adalah hak cipta, hak merek, dan hak indikasi geografis.<sup>8</sup>

Batik selama ini dikenal dengan kesenian yang memanfaatkan media kain sebagai alas untuk menuangkan gambar dari *canting* yang menggunakan malam atau lilin yang memiliki filosofi panjang terkait dengan penciptaannya menjadi sebuah motif batik. Dalam hal ini, faktor kebudayaan dari masing-masing daerah berperan dalam menciptakan motif batik untuk menunjukkan asal dari ciri khas batik yang dibentuk tersebut. Di Indonesia beberapa kesenian batik yang terkenal diantaranya adalah batik Yogyakarta, Batik Surakarta, Batik Pekalongan, dan Batik Madura yang banyak beredar dan dikenal oleh masyarakat umum. Masing-masing daerah pengrajin kesenian batik memiliki kekhasan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mempunyai seni batik, yang disebut batik Yogyakarta. Batik Yogyakarta mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan batik dari daerah lain yang sudah ada pada pertengahan Abad ke-18 sejak berdirinya Keraton Yogyakarta.<sup>9</sup> Batik asli atau batik tulis merupakan rangkaian proses panjang dari sebuah karya budaya yang dihasilkan melalui *ketelatenan* pengrajin batik dari membuat pola batik

---

<sup>8</sup> Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, "Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul," Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hlm. 151-152

<sup>9</sup> Dina Dwikurniarini, dkk, "Akulturasi Batik Tradisional Jawa dengan Cina", Jurnal INFORMASI, No.1, XXXIX, Th.2013, hlm.3 <http://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4440/3852> tanggal akses 3 Juni 2013

hingga menjadi sebuah kain dengan motif batik yang cantik. Berbeda halnya dengan batik-batik yang beredar luas di toko-toko, barang tersebut bukan merupakan batik, melainkan kain yang menggunakan motif batik. Batik itu sendiri merupakan proses menggambar menggunakan canting dan malam yang dibubuhkan pada kain sebagai media untuk menghasilkan batik yang paripurna.

Batik Tradisional Yogyakarta merupakan hasil karya masyarakat Yogyakarta sebagai pemilik batik berdasarkan nama kawasan. Yogyakarta dipilih menjadi *brand* dari batik yang dihasilkan oleh pengrajin untuk memberikan pembedaan dari batik-batik yang berasal dari daerah lain dan menunjukkan indikasi geografis dari batik yang dihasilkan tersebut. Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi ciri khas busana tradisional.<sup>10</sup> Batik tradisional Yogyakarta juga merupakan hasil dari budaya masyarakat Yogyakarta yang bersumber pada pengetahuan tradisional dimana karya tersebut telah ada secara lampau dan diwariskan secara turun temurun dan dimiliki oleh kelompok masyarakat.

Batik tradisional Yogyakarta memiliki ciri khas pada dua macam latar atau warna dasar kain yakni putih dan hitam. Sementara warna batik bisa putih (warna kain mori), biru tua kehitaman dan coklat sogu. Sered atau pinggiran kain berwarna putih, diusahakan tidak sampai pecah sehingga kemasukan sogu, baik kain berlatar hitam maupun putih. Ragam hiasnya pertama Geometris : garis miring lerek atau lereng, garis silang atau ceplok dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 1

kawung, serta anyaman dan limaran. Ragam hias yang bersifat kedua non-geometris semen, lung- lungan dan boketan. Ragam hias yang bersifat simbolis erat hubungannya dengan falsafah Hindu Jawa.<sup>11</sup>

Apabila merujuk pada sistem hukum HKI dalam hal ini rezim hak cipta, sebagaimana batik yang merupakan suatu ciptaan, maka batik tradisional Yogyakarta secara sekilas mampu dilindungi menggunakan rezim hukum hak cipta, namun dalam tataran praktis, terhadap ciptaan batik yang telah ada secara turun temurun dan tidak diketahui siapa pencipta pertamanya, maka hak ciptaan tersebut dipegang oleh negara. Sementara untuk pemberian hak merek, sebagaimana pencantuman *brand* Yogyakarta dibelakang batik tradisional Yogyakarta kurang relevan, dikarenakan merek biasanya dimiliki oleh individu atau perusahaan sedangkan pada batik tradisional Yogyakarta menginterpretasikan karya batik dari masyarakat Yogyakarta sebagai pemilik dari kesenian batik tersebut yang sarat akan kekhasan dari daerah Yogyakarta melalui budaya yang dimiliki oleh masyarakat berupa perpaduan antara faktor budaya dan masyarakat tempat mereka tinggal yang kemudian menghasilkan batik tradisional Yogyakarta yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Kekayaan alam Indonesia yang terkait dengan pengetahuan tradisional perlu mendapatkan perhatian lebih dan dilindungi dikarenakan potensi asset yang besar bagi kesejahteraan bangsa dan peningkatan kemakmuran.<sup>12</sup> Batik sangat populer dikalangan masyarakat dalam dunia *fashion* sejak ditetapkan

---

<sup>11</sup> <http://www.simplyhomy-guesthouse.com/mengenal-motif-batik-khas-jogja/> diakses tanggal 8 Desember 2016

<sup>12</sup> Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2, Vol. 20, April 2013, hlm. 163-185

UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Batik berkembang dengan pesat, dari batik tradisional hingga menjadi batik modern, yang pengerjaannya menggunakan mesin atau cap. Untuk melindungi eksistensi batik tradisional atau yang biasanya disebut dengan batik tulis, maka perlu adanya penataan perlindungan hukum bagi batik tradisional agar keberadaannya tetap terjaga sebagai warisan budaya.

Batik Tradisional Yogyakarta dibuat dengan teknik tulis yang memakan waktu yang lama untuk menjadi sebuah kain batik. Oleh karenanya, untuk menghargai jasa para pengrajin batik tulis, harga yang ditawarkan batik tulis tergolong lebih mahal dibanding produk batik yang dibuat secara masal. Perkembangan perdagangan secara global telah menuntut adanya kebutuhan konsumen akan perlindungan barang atau produk yang memberikan jaminan keaslian dari barang/produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, perlindungan indikasi geografi merupakan suatu yang relevan untuk melindungi isu tersebut, karena keberadaan pemberian perlindungan indikasi geografis sangat dipengaruhi oleh keterkaitan factor geografis yang menunjukkan adanya hubungan antara unsur geografis/alam, dengan manusia untuk membangun reputasi yang dapat menghasilkan karakteristik unik dari suatu barang yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu.<sup>13</sup> Pengetahuan tradisional berbasis produk khas seperti batik tradisional Yogyakarta mempunyai peluang untuk dilindungi dengan rezim indikasi geografis berdasarkan keterkaitan antara produk khas yang dihasilkan oleh

---

<sup>13</sup> Djulaekha, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian HaKI Kolektif-Komunal*, (Malang : Setara Press, 2014) hlm. 58

suatu masyarakat daerah/masyarakat asli (*indigenous people*) yang merupakan pencipta atau pembuat karya yang orisinal dari daerah tersebut.

Berperannya faktor geografis atau alam dan kreasi manusia dari suatu daerah atau wilayah telah menunjukkan bahwa indikasi geografis sebagai bagian dari HKI harus dihargai dengan suatu penghargaan dalam bentuk pemberian hak yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berada dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Di dalam Peraturan *TRIPs*, pengakuan terhadap pemberian hak diberikan kepada *interested parties* bukan kepada *owner*. Perlindungan indikasi geografis akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat ataupun daerah setempat.<sup>14</sup> Thailand merupakan Negara yang menaruh perhatian yang besar terkait dengan perlindungan produk khas yang dimilikinya melalui rezim indikasi geografis diantaranya adalah *Lamphun Brocade Thai Silk Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (rice)*, *Kafae Doi Chaang (Coffee)*, *Kafae Doi Tung (Coffee)*.<sup>15</sup> Produk-produk tersebut merupakan hasil dari masyarakat daerah di Negara Thailand yang kemudian oleh pemerintah Thailand dilindungi dengan rezim Indikasi Geografis.

Produk khas Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi, oleh karena itu perlu ada tindakan untuk melindungi produk-produk tersebut dari tindakan pemanfaatan yang merugikan masyarakat Indonesia sebagai pemilik dari produk khas tersebut. Beberapa kasus yang terjadi adalah didaftarkannya kopi toraja oleh perusahaan Jepang Key Coffe Inc. Perusahaan ini

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 58-59

<sup>15</sup> Pajchima Tanasanti, *The GI System in Thailand*, Director General Department of Intellectual Property Thailand, Pdf file

mendaftarkan indikasi geografis ini dengan merek “Toarca Toraja” lengkap dengan rumah adat masyarakat Toraja sebagai latar merek yang digunakan.<sup>16</sup>

Untuk menghindari penyalahgunaan yang merugikan masyarakat tradisional sebagai pemilik batik tradisional Yogyakarta, indikasi geografis memiliki peluang untuk melindungi batik dari tindakan pemanfaatan sepihak oleh pihak lain.

Pengetahuan tradisional merupakan bidang kajian yang baru dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa tindakan yang memanfaatkan dan mengeksploitasi pengetahuan tradisional yang ada belum mempunyai aturan yang jelas dan belum mendapat perlindungan hukum yang komprehensif. Batik sebagai salah satu karya yang bersumber pada pengetahuan tradisional, dalam hal ini khususnya pada batik tradisional Yogyakarta harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi sebagai suatu karya intelektual. Batik tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional rawan akan tindakan penjiplakan motif dan berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara sepihak tanpa memberikan keuntungan bagi pemilik karya tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK KHAS BERDASARKAN NAMA KAWASAN (STUDI ATAS BATIK TRADISIONAL YOGYAKARTA).”**

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 153

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Produk Khas Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan ketentuan Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Produk Khas Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Perlindungan hukum atas batik tradisional Yogyakarta sebagai produk khas berbasis pengetahuan tradisional dalam perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Perlindungan hukum atas batik tradisional Yogyakarta sebagai produk khas berbasis pengetahuan tradisional dalam perspektif Indikasi Geografis di Indonesia.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Sistem Perlindungan Hukum Hak Cipta**

#### **a. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual**

Kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dan *TRIPs Agreement* mengenal istilah *Intellectual Property Right* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang kemudian oleh OK Saidin diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa kata hak milik sudah menjadi istilah baku dalam kepustakaan hukum. Hak Kekayaan Intelektual bukan saja dalam terminologi hak milik saja, melainkan bisa merupakan hak untuk memperbanyak, atau untuk

menggunakannya dalam produk tertentu, dan dapat pula berupa hak sewa atau hak-hak lainnya yang timbul dari perikatan seperti lisensi, dan hak siaran.<sup>17</sup>

Dalam *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas yang meliputi :<sup>18</sup>

- 1) Karya-karya kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic, and scientific works*)
- 2) Pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual (*performance of performing artists, phonograms, and broadcasts*)
- 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*inventions in all fields of human endeavor*)
- 4) Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*)
- 5) Desain industri (*industrial design*)
- 6) Merek dagang, nama usaha dan penemuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*)
- 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*)
- 8) Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*)

---

<sup>17</sup>OK Saidin, *Op.Cit.* hlm. 12

<sup>18</sup>Rachamadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 5

Pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas sebagai berikut :<sup>19</sup>

1) Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain, atau investor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain invensi yang orisinil dengan jangka waktu tertentu.

2) Prinsip Keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya.

3) Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau investor namun juga harus melindungi kepentingan masyarakat luas.

4) Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hukum harus menjamin pencipta atau inventor memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Dan secara moral diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari karya tersebut.

---

<sup>19</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 53, cetakan ke-1

5) Prinsip Teritorialitas

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh Negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing Negara.

6) Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi oleh hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat.

7) Prinsip moralitas

Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan, kesusilaan, dan moralitas agama.

8) Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Berdasar pada *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya.

**b. Perlindungan Hukum Hak Cipta**

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh.Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah

hak pengarang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auters Rechts*.<sup>20</sup> Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi yang bertujuan untuk melindungi hak pencipta atau pembuat ciptaan dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya yang diciptakan tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan oleh orang lain.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang telah diciptakannya.<sup>22</sup> Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan lisensi. Selain itu, hak cipta juga dianggap benda bergerak, yang tidak dapat disita kecuali jika hak tersebut diperoleh dengan melawan hukum.<sup>23</sup> Perlindungan terhadap hak cipta didasarkan pada alasan berikut ini :<sup>24</sup>

- 1) Alasan keadilan, Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi dari kemampuan intelektualnya sehingga ia berhak untuk memperoleh royalti dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain secara adil.

---

<sup>20</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 58

<sup>21</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm.

<sup>22</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung : PT. Alumni, 2011) hlm. 74

<sup>23</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011) hlm. 50-51

<sup>24</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung : PT. Alumni, 2008) hlm. 55

- 2) Alasan ekonomi, setiap ciptaan yang dihasilkan merupakan hasil dari jerih payah si pencipta yang telah banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dalam menghasilkan suatu kreasi ciptaan. Oleh sebab itu, wajar apabila pencipta memperoleh imbalan yang pantas atas jerih payah yang telah dilakukannya dengan adanya hak cipta yang dimilikinya.
- 3) Alasan budaya, Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional, sehingga dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
- 4) Alasan sosial, pencipta suatu karya dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ciptaannya dapat disebarakan dan menjadi manfaat bagi masyarakat luas, dimana ini berarti mereka telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

## **2. Konsep Perlindungan Indikasi Geografis**

### **a. Indikasi Geografis dalam *TRIPs Agreement***

*TRIPs Agreement* memuat ketentuan mengenai indikasi geografis yang termaktub pada *Article 22* sampai dengan *Article 24*. *Article 22* ayat 1 *TRIPs* yang menyebutkan, “*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical*

*origin.*” Merujuk pada *Article 22* tersebut, Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk yang memiliki reputasi, karakter khusus atau kualitas yang memiliki keterkaitan dengan wilayah geografis asal barang tersebut.

Rumusan Indikasi geografis pada *TRIPs* memberikan perlindungan hukum terhadap suatu barang yang memiliki reputasi, karakteristik, dan kualitas tertentu disebabkan pengaruh faktor daerah atau wilayah asal. Pengaturan Indikasi Geografis dalam *TRIPs* bertujuan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah, yang berpotensi pada tindakan menyesatkan masyarakat, dan mencegah terjadinya persaingan curang.<sup>25</sup> Hal ini tertuang dalam ketentuan *TRIPs Article 22* ayat 2 butir a dan b yang berbunyi, *In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*

- a) *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b) *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).*

Jika terjadi pelanggaran sebagaimana tertulis dalam *Article 22* ayat 2 butir a dan b, maka Negara anggota wajib, apabila dalam peraturan perundang-undangannya atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang

---

<sup>25</sup> Djulaekha, *Konsep... Op.Cit.* hlm. 25

berisikan atau mengandung indikasi geografis untuk suatu barang yang sebenarnya tidak berasal dari wilayah sebagaimana disebutkan, apabila penggunaan indikasi serupa itu dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal barang yang sesungguhnya.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai terjadinya pelanggaran tersebut dalam *TRIPs Article 22* ayat 3 disebutkan sebagai berikut :

*“A Member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.”*

Sementara pada ayat (4) dijelaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam ayat (1), (2), dan (3) beralaku terhadap indikasi geografis yang secara menyesatkan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa barang tersebut berasal dari wilayah lain, walaupun secara tertulis menunjukkan secara benar tentang wilayah asal dari barang yang bersangkutan atau kawasan atau daerah tertentu dalam wilayah tersebut.<sup>27</sup>

#### **b. Indikasi Geografis Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini

---

<sup>26</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum... Op.Cit.* hlm. 495

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 496

merupakan Undang-undang baru dari UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana ketentuan Indikasi Geografis masih menjadi bagian dalam Undang-undang Merek. Sedangkan dalam Undang-undang yang baru, materi muatan tentang Indikasi Geografis lebih banyak diatur.

Yang dimaksud Indikasi Geografis dalam Undang-undang ini adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>28</sup> Negara memberikan hak eksklusif atas Indikasi Geografis kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.<sup>29</sup>

Terkait dengan pengajuan permohonan suatu produk agar dapat dilindungi Indikasi Geografis, maka setiap pemohon wajib mengisi dokumen deskripsi Indikasi Geografis. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang

---

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>29</sup> Lihat Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

dimohonkan Indikasi Geografisnya.<sup>30</sup> Selanjutnya, dokumen deskripsi yang diajukan oleh pemohon dinilai dan diteliti oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.<sup>31</sup>

Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.<sup>32</sup> Untuk memperoleh perlindungan tersebut Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.<sup>33</sup> Pemohon yang dapat mengajukan permohonan atas Indikasi Geografis diantaranya adalah:<sup>34</sup>

- 1) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
  - a) sumber daya alam;
  - b) barang kerajinan tangan; atau
  - c) hasil industri.
- 2) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

---

<sup>30</sup> Lihat pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>33</sup> Lihat pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>34</sup> Lihat pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan, sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>35</sup> Pemohon yang mengajukan permohonan yang berkedudukan diluar negeri wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia.<sup>36</sup> Permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya.<sup>37</sup> Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.<sup>38</sup> Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika :<sup>39</sup>

- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- 2) menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- 3) merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 53 ayat 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>38</sup> Lihat pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Permohonan Indikasi Geografis ditolak apabila Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.<sup>40</sup> Terhadap penolakan tersebut dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek.<sup>41</sup> Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis bagi permintaan banding.<sup>42</sup>

### **3. Pengetahuan Tradisional**

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Tidak banyak orang yang tahu dan tidak mudah menjelaskan dalam bentuk sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain tidak memungkinkan untuk dirangkum

---

<sup>40</sup> Lihat Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>41</sup> Lihat Pasal 57 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 57 Ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. WIPO mempergunakan terminology *traditional knowledge* untuk menggambarkan *tradition-bases literary, artistic, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, innovation and creation* yang berasal dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni.<sup>43</sup>

Pengetahuan Tradisional oleh UNESCO diatur dalam *The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2003. Dalam konvensi ini, pengetahuan tradisional termasuk kedalam warisan budaya takbenda.<sup>44</sup> Dalam pengetahuan tradisional terdapat kategorisasi yang termasuk hal-hal yang menjadi bagian dari pengetahuan tradisional, diantaranya adalah :<sup>45</sup>

- a. Pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*)
- b. Pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*)
- c. Pengetahuan Teknik (*technical knowledge*)
- d. Pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*)
- e. Pengetahuan pengobatan termasuk yang berkaitan dengan obat dan penyembuhan (*medicinal knowledge including related medicine and remedies*)

---

<sup>43</sup> Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2012) hlm. 90-92

<sup>44</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 18

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 31-32

- f. Pengetahuan yang terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*)
- g. Ekspresi dari kesenian rakyat dalam bentuk (“*expression of folklore*” *in the term of*) : musik, tari, dan lagu.
- h. Kerajinan tangan (*handicraft*)
- i. Desain (*design*)
- j. Hikayat dan karya seni (*stories and artwork*)
- k. Unsur-unsur bahasa (*element of language*) seperti : nama-nama (*names*), indikasi geografis (*geographical indications*) dan simbol-simbol (*symbols*)
- l. Benda-benda budaya yang bergerak (*movable cultural properties*)

Dasar hukum perlindungan pengetahuan tradisional dapat dirujuk kepada instrument hukum internasional. Pertama adalah perlindungan pengetahuan tradisional atas dasar hak asasi manusia, yaitu dengan konvensi berikut :<sup>46</sup>

- a. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*ILO Conventions*)

Dalam konvensi ini lebih ditekankan mengenai perlindungan terhadap masyarakat asli dan budaya mereka sendiri. Pengetahuan tradisional tidak secara langsung disebutkan dalam konvensi ini, namun ada keterkaitan secara esensial terkait dengan masyarakat asli sebagai pemilik budaya tradisional.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 74

- b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*UDHR*) 1948 dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*) 1966.

Hak-hak dasar yang terkait dengan pengetahuan tradisional antara lain adalah hak atas kebudayaan dan kekayaan intelektual, hak atas makanan, kesehatan, budaya, dan informasi.

- c. Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat asli 2007

Ketentuan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dalam deklarasi ini diatur dalam pasal 24 dan pasal 31. Pasal 24 mengatur secara khusus tentang hak atas obat. Pasal 31 mengatur secara umum mengenai pengetahuan tradisional, dimana ada empat hal yang menjadi hak masyarakat asli terhadap pengetahuannya, yaitu, mempertahankan (*to maintain*), mengotrol (*to control*), melindungi (*to protect*), dan mengembangkan (*to develop*).

Yang kedua Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Sumber Daya dan Warisan Budaya, diatur dalam dua konvensi, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Konvensi Keanekaragaman hayati (*The Convention on Biological Diversity-CBD*), Konvensi ini merupakan instrument hukum internasional yang utama yang mengakui peranan pengetahuan tradisional secara eksplisit sebagai sumber daya dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangannya secara berkelanjutan. Melalui Konvensi ini 180 negara peserta

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 90

menandatangani dan meratifikasinya, sehingga perlindungan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional semakin kuat.

- b. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*), Dalam konvensi ini, pengetahuan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar tidak punah.

Terdapat tiga kerangka hukum yang digunakan oleh Negara untuk melindungi suatu karya yang bersumber pada pengetahuan tradisional, diantaranya adalah :<sup>48</sup>

- a. Hak Masyarakat asli (*indigenous peoples right*)
- b. Akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*)
- c. Hak kekayaan intelektual

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui dua prosedur, yang pertama adalah melalui perlindungan hukum dan yang kedua adalah perlindungan non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum adalah upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam sistem hukum yang mengikat, seperti Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kontrak, Hukum Persaingan usaha, dan hukum adat. Sementara untuk perlindungan dalam bentuk non hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 112

internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sector swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan *database* dari pengetahuan tradisional.<sup>49</sup>

Indikasi Geografis merupakan rezim dalam hukum Hak kekayaan Intelektual yang dianggap cocok untuk melindungi pengetahuan tradisional yang berupa produk khas dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Hal ini dikarenakan indikasi geografis berkaitan dengan perlindungan terhadap produk yang mencirikan kekhasan dan kualitas tertentu yang berhubungan dengan wilayah atau geografis.<sup>50</sup> Karakteristik indikasi geografis yang sesuai untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah kepemilikannya yang komunal, elemen-elemen indikasi geografis yang dapat dilindungi di dalamnya termasuk *traditional know-how*, dan masa waktu perlindungan yang tak terbatas sepanjang karakteristik khas dari produk tersebut tetap terjaga. Produk-produk khas yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional juga banyak yang menggunakan nama sesuai dengan nama daerah produk tersebut berasal, hal ini sesuai dengan elemen utama indikasi geografis.<sup>51</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu menggunakan hukum positif dan bahan hukum yang lain, yang

---

<sup>49</sup> Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005) hlm. 37-38, cet.ke-2

<sup>50</sup> Miranda Risang Ayu, dkk, *Hukum....Op.Cit.* hlm. 83

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 85

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji.<sup>52</sup> Selain menggunakan pendekatan *statute approach*, penulis juga menggunakan pendekatan *historical approach* guna mengkaji perkembangan aturan hukum terkait dengan objek yang diteliti.

## 3. Objek Penelitian

Tesis ini meneliti tentang Batik Tradisional Yogyakarta secara khusus yang merupakan produk khas berdasarkan nama kawasan sebagai salah satu karya yang berasal dari pengetahuan tradisional yang dikaji dalam perspektif hukum Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

## 4. Sumber Data

Dalam Penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

---

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93. Cetakan kedua

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, diantaranya adalah:
- 1) Undang-undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016
  - 3) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
  - 5) *World Trade Organization, Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :
- 1) Berbagai kepustakaan mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual.
  - 2) Berbagai kepustakaan mengenai Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis dan Hak Cipta.
  - 3) Berbagai hasil kesimpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan tradisional.
  - 4) Berbagai kepustakaan, kumpulan seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai Batik Tradisional Yogyakarta.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, website, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

## **5. Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Teknik pengumpul data yang akan digunakan oleh peneliti adalah melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama, peneliti akan menghimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama tentang Pengetahuan tradisional dalam perspektif Indikasi Geografis dan Hak Cipta. Hasil yang diperoleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

Metode analisa data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah dengan metode analisis kualitatif. Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data, yang bertujuan untuk mencari dan memahami esensi makna di balik teori.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan

dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan perlindungan hukum terhadap produk-produk khas berdasarkan nama kawasan (Studi atas batik tradisional Yogyakarta). Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi penelitian tesis. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Atas Batik Tradisional Yogyakarta)

BAB II adalah tinjauan umum tentang teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait Perlindungan hukum Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang meliputi istilah dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai Tinjauan umum Pengetahuan Tradisional, dan dasar hukumnya dengan peraturan-peraturan yang terkait dengannya,

BAB III adalah Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum yang tepat dan langkah hukum yang prospektif Terkait dengan Permasalahan yang diteliti yakni Perlindungan Hukum Produk-Produk Khas Berdasarkan Nama Kawasan (Studi Terhadap Batik Tradisional Yogyakarta). Dalam Bab ini juga akan dibahas mengenai analisis Yuridis terhadap Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk berbasis pengetahuan tradisional dalam perspektif Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

BAB IV adalah kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memberikan perlindungan hukum yang tepat dan prospektif terhadap batik tradisional Yogyakarta.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA, INDIKASI GEOGRAFIS DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

#### A. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan *World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam struktur WTO ditegaskan *council for trade related aspect of intellectual property rights* atau dewan untuk aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.<sup>53</sup> Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.<sup>54</sup>

Hak atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya yang lahir tersebut merupakan manifestasi dari daya cipta,

---

<sup>53</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor : Ghalia Indonesia,2005) hlm. 113, cetakan ke-2

<sup>54</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2014) hlm. 17,cetakan ke-4

rasa dan karsa manusia yang bernilai moral, praktis, dan ekonomis.<sup>55</sup> Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan unsur-unsur seperti, adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, yang mana hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dimana kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>56</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan tidak boleh menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak.<sup>57</sup>

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang pertama kali dikenal di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam hukum perdata, HKI dapat dikatakan sebagai benda (*Zaak*) yang berarti merupakan objek hukum yang dapat dikuasai dan digunakan oleh subjek hukum. Sehingga HKI sebagai benda merupakan

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 2 cetakan. 1

<sup>56</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 2, cetakan ke-1

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.143

harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.<sup>58</sup>

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan semacam ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, termasuk pengakuan terhadap hak yang timbul. Hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).<sup>59</sup>

Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori pertama dikemukakan oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: “*Life, Liberty and property*”. Setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas hasil jerih payahnya. Teori kedua dikemukakan oleh Hegel yang mengembangkan konsep tentang *Right, Ethic, and State*. Menurut Hegel, suatu kekayaan atau *property* pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*private property*) menjadi lembaga yang bersifat universal.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012) hlm.2

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 39

<sup>60</sup> Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya : Airlangga University ress, 2010) hlm. 15-19, cetakan ke-2

Secara historis, perlindungan HKI terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama merupakan periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam teritorial masing-masing negara. Periode kedua disebut dengan periode internasional, dimana pada abad ke-19 beberapa negara melakukan kerjasama internasional dengan perjanjian bilateral untuk melindungi masing-masing HKI dari warga negaranya. Periode ketiga, merupakan periode global, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk organisasi yang secara khusus mengurus HKI secara internasional dengan nama *World Intellectual Property Rights Organisation* (WIPO). Selanjutnya dalam periode ini WTO menelurkan *TRIPs Agreement* yang menjadi standar pengaturan hukum HKI diseluruh dunia.<sup>61</sup>

Aspek hukum HKI bermula dari hasil kemampuan berpikir yang berupa ide yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus yang tertuang atau lahir dalam bentuk ciptaan atau temuan. Ciptaan adalah hak milik material (berwujud), diatas hak material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang muasalnya dari akal manusia. HKI hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila dimanifestasikan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau penemuan yang dapat dinikmati oleh konsumen. Selain itu, penggunaan atau pemanfaatan HKI juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, sehingga ciptaan atau

---

<sup>61</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 45

penemuan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup yang lebih luas secara nasional atau internasional.<sup>62</sup>

Hak kekayaan intelektual mempunyai hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak tersebut berupa hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimiliki. Hak yang selanjutnya adalah hak moral, yakni hak yang melekat pada pemilik HKI yang berupa hak atas keutuhan karyanya, serta hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta HKI. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain, akan tetapi hak moral tidak dapat dialihkan.<sup>63</sup>

Hak kekayaan Intelektual secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian prinsip, yakni prinsip hak komunal dan hak personal. Hak komunal mempunyai karakteristik yaitu, hak tersebut dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, merupakan bagian warisan budaya, tidak dikenal pembuat atau penciptanya, pada umumnya bukan diperuntukkan sebagai tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama, berkembang dan muncul di kalangan masyarakat, kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal, perlindungan dan pelestariannya tidak terbatas waktunya, perlindungan hukum harus berdasarkan pengakuan setiap pihak dan bersifat deklaratif, dan hak kebendaan dimiliki oleh negara. Sementara hak personal memiliki karakteristik berupa, diteruskan

---

<sup>62</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 16

<sup>63</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : OASE MEDIA, 2010) hlm. 18

dari penelitian ilmiah atau praktik bisnis atau karya seniman dan dilakukan individu atau badan hukum, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi atau sastra dari individu atau badan hukum tertentu, bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau seni atau perdagangan atau bisnis, dikenali inventornya atau penciptanya atau pelaku bisnisnya dan bertujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.<sup>64</sup>

Perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi HKI yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila ada orang yang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis HKI milik orang lain, maka orang yang hendak memanfaatkan tersebut harus mempunyai izin tertulis dari pemilik HKI itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan, bahkan pengambilan HKI orang lain dengan iktikad yang tidak baik dan melawan hukum.<sup>65</sup> Upaya perlindungan terhadap HKI terbagi atas dua sistem, yang pertama sistem konstitutif, dan yang kedua adalah sistem deklaratif.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012) hlm. 3

<sup>65</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta :Pustaka Baru, 2016) hlm. 122

<sup>66</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 23

a. Sistem Konstitutif

Sistem ini mewajibkan semua karya berdasar pada HKI wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi syarat undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum yang pada akhirnya menjamin kepastian hukum. Perlindungan hukum atas HKI karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem ini, HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum. Sistem Konstitutif dianut oleh Undang-undang Paten dan Undang-undang Merek.

b. Sistem Deklaratif

Sistem ini tidak mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan karya intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama hak kekayaan intelektual. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pihak pertama tersebut harus membuktikan bahwa dialah pihak pertama yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-undang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut :<sup>67</sup>

- a. Subjek perlindungan , Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
- b. Objek perlindungan adalah semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang.
- c. Pendaftaran Perlindungan berupa perlindungan hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- d. Jangka waktu perlindungan adalah lamanya Hak kekayaan intelektual tersebut dilindungi oleh undang-undang.
- e. Tindakan hukum perlindungan adalah apabila terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak kekayaan intelektual, maka pelanggar harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pidana maupun perdata.

## **2. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:<sup>68</sup>

- a. Hak Cipta (*copyright*);
- b. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:
  - 1) Hak Paten (*Patent*);

---

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm.144

<sup>68</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : CV. Yrama Widya), 2002, hlm 14

- 2) Hak Merek (*Trademark*);
- 3) Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
- 4) Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).
- 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- 6) Rahasia Dagang (*trade secret*)

Selanjutnya berkembang berbagai macam HKI yang lain yang diatur dalam persetujuan *GATT/ WTO* dengan standar perlindungan HKI yang meliputi :<sup>69</sup>

- a. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait
- b. Merek
- c. Indikasi geografis
- d. Desain Produk industri
- e. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu
- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan
- h. Pengendalian Persaingan Curang

## **B. Sistem Perlindungan Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui oleh pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang

---

<sup>69</sup> Rachmadi usman, *Op.Cit.*, hlm. 7

bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Di Indonesia, hak pengarang atau pencipta disebut *author right* sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb.1912 No. 600, yang kemudian digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.<sup>70</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>71</sup> Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi bermakna hak untuk mengumumkan dan memperbanyak, sementara hak moral berarti hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam suatu ciptaan dan larangan untuk merubah ciptaannya.<sup>72</sup> Hukum mengakui hak cipta lahir sejak saat ciptaan tersebut selesai diwujudkan, yang berarti dapat dibaca, di dengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan.<sup>73</sup>

Ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa seseorang yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, mempunyai hak khusus terhadap suatu karya cipta

---

<sup>70</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi* (Bandung : Mandar Maju,2012) hlm.35

<sup>71</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm.116

<sup>72</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : Rajawali Press), 2011, hlm.

<sup>73</sup> *Ibid*, 51

yang meliputi, memperbanyak ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan memperbanyak haknya dengan menggugat pihak lain yang melanggar hak ciptanya.<sup>74</sup>

Undang-undang memberikan definisi hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>75</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung : Yrama Widya), hlm. 18

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1-4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>76</sup> Lihat Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

### **3. Perolehan Hak Cipta**

Hak cipta diperoleh secara deklaratif sejak saat suatu ciptaan tersebut dinyatakan dalam wujud nyata. Hak Cipta juga dapat diperoleh melalui peralihan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup> Hak cipta juga dapat diperoleh melalui ahli waris dari Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia, maka hak cipta tersebut menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.<sup>78</sup>

### **4. Pembatasan Hak Cipta**

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:<sup>79</sup>

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,

---

<sup>77</sup> Lihat Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>78</sup> Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>79</sup> Lihat Pasal 43 Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- d. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta**

Hak cipta atas Ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lain, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari,

koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila penciptanya lebih dari satu orang, jangka waktu perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>80</sup>

## **6. Sengketa Hak Cipta**

Awal dari timbulnya sengketa perdata adalah karena pelanggaran terhadap hak seseorang. Demikian halnya yang terjadi pada sengketa hak cipta, yaitu terdapat pelanggaran terhadap hak seseorang pada sebuah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Suatu pelanggaran hak cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakan sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta harus didasarkan untuk kepentingan komersial, sehingga hal ini tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-mata untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kepentingan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.<sup>81</sup> Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain,

---

<sup>80</sup> Sudaryat, dkk, *op.cit.*, hlm.48

<sup>81</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm.116

sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

## **7. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.<sup>82</sup> Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>83</sup>

Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Undang-undang hak cipta, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga, gugatan ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>83</sup> Lihat Pasal 96 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta terdaftar.<sup>84</sup> Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta tersebut. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan tersebut.<sup>85</sup>

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan tersebut, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 97 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>85</sup> Lihat Pasal 98 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.<sup>86</sup>

## C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

### 1. Pengertian Indikasi Geografis

Pada tahun 1222 di Yugoslavia telah ada *Charter of Steven I for the sale of Wines*, yang mengatur penjualan produk *wines*. Pada pertengahan abad ke-14 di Perancis, Portugal dan Tuscany diberikan perlindungan hukum indikasi geografis dengan alasan untuk penarikan pajak.<sup>87</sup> Produk pertama yang berhasil memperoleh perlindungan indikasi geografis adalah keju *Roquefort* pada abad ke-14 di Perancis. Dikisahkan bahwa *Charlemagne*, penguasa perancis ketika itu memerintahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di *Aix la Chapelle* untuk perayan akhir tahun. Perintah ini menandai bahwa popularitas keju buatan rakyat telah berhasil memasuki istana.<sup>88</sup>

Selanjutnya pada tahun 1764, untuk mencegah penggunaan secara ilegal dari gallon *Bordeaux*, setiap penanam anggur berusaha untuk memberikan identitas dengan cara memberikan tanda merah pada namanya di bawah setiap gallon, yang menunjukkan golongan dari anggota masyarakat. William van Caenegen mengemukakan bahwa Indikasi Geografis adalah pemberian keistimewaan untuk petani anggur

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>87</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 251

<sup>88</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : Penerbit Alumni, 2006, hlm. 2, Cetakan ke-1.

dengan produk minumannya yang diberi Indikasi Asal *Bordeaux* dan *Champagne*. Perancis memberikan perlindungan indikasi geografis dengan memberikan sanksi pidana terhadap seseorang yang memalsukan tempat asal suatu barang atau produk, khususnya untuk produk apel dan anggur.<sup>89</sup>

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor Hak Kekayaan Intelektual Indonesia agar dapat dilindungi oleh Undang-undang.<sup>90</sup> Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berupa nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang tersebut.<sup>91</sup> Sementara WIPO memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai suatu penandaan yang digunakan pada barang-barang yang memiliki asal geografis yang spesifik, dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh faktor asal tempatnya (geografis).<sup>92</sup> Indikasi geografis merupakan hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari

---

<sup>89</sup> Rahmi Janed. *Hukum Merek...op.cit.*, hlm.252

<sup>90</sup> Lindsey, Tim, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Alumni, 2013) hlm. 139, cetakan ke-7

<sup>91</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) hlm. 73

<sup>92</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2010) hlm. 462

negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis termasuk faktor alam dan manusianya.<sup>93</sup>

Tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu yang mana daerah tersebut menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Sebagai misal merek kopi “toraja” yang menunjukkan kualitas dan karakteristik daerah tanah Toraja sebagai penghasil kopi yang harmonis rasa asam dan pahitnya. Meski begitu, karakteristik suatu produk indikasi geografis tidak melulu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia juga menentukan kekhasan suatu produk.<sup>94</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang digunakan terhadap barang yang memiliki asal geografis tertentu dan juga memiliki kualitas atau reputasi yang ditimbulkan oleh tempat asal tersebut. Berbeda dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual lain yang bersifat individualistik, perlindungan terhadap Indikasi Geografis bersifat kolektif, yaitu merupakan perlindungan yang diberikan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014) hlm. 142, cetakan ke-2.

<sup>94</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 151

<sup>95</sup> Surip Mawardi dan Sugiono, Moeljoprawiro, “*Perlindungan Indikasi Geografis*”, Makalah disampaikan pada lokakarya , Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal 164

Indikasi Geografis memiliki dua fungsi, yang pertama, fungsi promosi produk yang memiliki karakter tertentu yang membawa manfaat ke wilayah tempat produk tersebut dibuat atau dipasarkan. Dalam hal ini indikasi geografis berperan untuk melindungi produsen di wilayah tersebut terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan oleh kualitas produk itu oleh pesaingnya. Kedua, indikasi geografis berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi konsumen pada pasar yang berkaitan dengan asal, kualitas serta reputasi produk yang bersangkutan.<sup>96</sup>

## 2. Karakteristik Indikasi Geografis

Dalam konotasi umum indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for goods*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in england*” dan indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris, keju “*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), “*Camambert*” (Perancis). Indikasi Geografis, seperti merek merupakan tanda yang menunjukkan asal barang. Berbeda dengan merek, indikasi geografis memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, melindungi konsumen dari penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*). Fungsi kedua, memberikan perlindungan *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.<sup>97</sup> Indikasi geografis

---

<sup>96</sup> Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung : PT Alumni,2005) hlm.76 cetakan ke-1

<sup>97</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm.245-246

adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena :<sup>98</sup>

a. Faktor alam

Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu. Contohnya : minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon, *Champagne* dari anggur yang tumbuh di kota *Champagne* di Perancis.

b. Faktor manusia Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Contohnya : Tenun ikat Sembawa, Songket Palembang, Batik Madura, Batik Solo, Batik Yogyakarta, dan lain-lain yang masing-masing memiliki ciri khusus.

Kepemilikan dalam indikasi geografis melekat adanya sifat komunal. Keberadaan sifat kepemilikan yang berkarakter khusus ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengembangan prinsip kepemilikan HKI, dan berikut beberapa pengembangan prinsip kepemilikan HKI dalam rezim indikasi geografis :<sup>99</sup>

**a. Prinsip Teritorial**

Perlindungan Indikasi Geografis sangat dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan geografis, baik faktor alam maupun faktor manusia dalam membentuk karakteristik unik atau reputasi suatu barang atau produk yang ada di daerah. Prinsip ini merujuk pada pentingnya suatu batasan daerah atau wilayah yang akan memperoleh

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 248

<sup>99</sup> Djulaekha, *Op.Cit.* hlm. 81-88

perlindungan indikasi geografis. Hal ini berimplikasi terhadap pengenalan produk yang sesuai dengan sifat dan karakteristik daerah, disamping untuk memperkenalkan daerah yang dimaksud. Penggunaan nama daerah atau wilayah sebagai tanda atau label untuk suatu produk indikasi geografis memberi gambaran bahwa produk tersebut berasal dari daerah atau wilayah geografis sebagaimana yang digunakan dalam nama tersebut. Sebagai contoh, kopi Arabika Kintamani, hal ini berarti kopi tersebut memiliki ciri khas yang berasal dari daerah Kintamani Bali, daerah lain tidak memiliki cita rasa yang sama dengan kopi asal Kintamani, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membentuknya.

**b. Prinsip Kolektif**

Berbeda dengan rezim HKI lain yang memiliki sifat kepemilikan individualistik, maka pada rezim indikasi geografis sifat kepemilikan tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*privat rights*) melainkan bersifat kolektif (*collective rights*). Dalam hal pendaftaran ataupun pemanfaatan hak, indikasi geografis hanya dapat dilakukan atau diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan secara kolektif sebagai wakil dari masyarakat yang ada di daerah atau wilayah dimana produk daerah tertentu memiliki karakteristik khusus untuk dapat dilindungi indikasi geografis.

**c. Prinsip komunal**

Adanya faktor lingkungan geografis dalam upaya perolehan perlindungan indikasi geografis secara tidak langsung dipengaruhi oleh

adanya budaya masyarakat setempat yang membentuk karakteristik unik dari indikasi geografis, sehingga terdapat peran serta atau partisipasi masyarakat daerah setempat dalam mempengaruhi cita rasa, kualitas tertentu, bahkan reputasi pada produk yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah.

**d. Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama**

Perlindungan indikasi geografis tidak terlepas dari upaya secara bersama dari para pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat dalam proses awal (saat inventarisasi potensi barang atau produk daerah) hingga pentingnya untuk dilakukan suatu pendaftaran yang didasarkan adanya kesepakatan bersama antara para pihak. Dari kesepakatan bersama maka akan terwujud manfaat bersama dari para pihak yang akan mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis. Beberapa kesepakatan dalam upaya memperoleh perlindungan indikasi geografis antara lain :

- 1) Kesepakatan diantara para produsen dalam menentukan kelompok-kelompok produsen penghasil produk yang relevan dengan produk yang dihasilkan
- 2) Kesepakatan bersama antar produsen dalam hal menentukan batas-batas wilayah
- 3) Kesepakatan dalam mendefinisikan produk yang akan dihasilkan
- 4) Kesepakatan dalam membuat kode etik perdagangan
- 5) Kesepakatan dalam melakukan fungsi kontrol

#### **e. Prinsip Keadilan**

Pemberian kesempatan yang sama untuk penikmatan hak indikasi geografis sebagai *label of economy* bagi masyarakat daerah merupakan suatu yang adil, meskipun diwakili oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemenuhan rasa keadilan akan tercapai, apabila perlindungan kepemilikan akan hak diberikan pada masyarakat daerah secara keseluruhan, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan, dan pembangunan daerah. Pemberian perlindungan indikasi geografis yang memadai melalui pengaturan hukum yang jelas akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga kemanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat dan berjalan beriringan membentuk aturan yang sesuai dengan karakteristik kepemilikan indikasi geografis yang komunal.

### **3. Perjanjian-Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Indikasi Geografis**

#### **a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris**

Konvensi Paris yang diadakan pada tahun 1883 merupakan perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi indikasi Geografis. Dalam pasal 1 ayat dua Konvensi Paris menyebutkan :

*“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.”*

Dalam rumusan pasal tersebut, menegaskan indikasi geografis sebagai bagian dari objek HKI. Lebih lanjut lagi dalam pasal 10 konvensi ini, dijelaskan mengenai larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Menurut Congrad, ruang lingkup konvensi Paris masih sangat terbatas karena tidak menjelaskan pengertian “*Indication of Source*” atau “*Appellation of Origin*”. Konvensi ini juga tidak tidak menyebutkan kapan suatu indikasi geografis melanggar atau keliru.<sup>100</sup>

#### **b. Perjanjian Madrid**

Dalam perjanjian madrid disebutkan bahwa :

*“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.”*

Ketentuan tersebut diatas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan indikasi geografis, yaitu memberikan perlindungan atas indikasi geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang atau produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya. Bentuk perlindungan diarahkan dengan memberikan kewenangan kewenangan kepada petugas bea dan cukai

---

<sup>100</sup> Andy Noorsaman Someng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, (Jakarta : DJHKI,2008), hlm. 18

yang menemukan praktek penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak dalam suatu produk.<sup>101</sup>

### c. Perjanjian Lisabon

Pada perjanjian Lisabon yang diadakan pada tahun 1958 tentang Apelasi Asal dan Registrasi Internasionalnya memperkenalkan istilah yang mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellation of Origin*. Dalam pasal 2 ayat (1) perjanjian ini menyebutkan Apelasi Asal sebagai :

*“The geographical name of country, region, or locality, which serve to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor.”*

Definisi tersebut memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan produk dari daerah lain. Dalam apelasi asal, faktor yang paling dominan menentukan suatu tempat menjadi apelasi asal biasanya faktor lingkungan alamnya. Faktor ini dapat berupa faktor tanah, cuaca, atau kombinasi yang unik dari keduanya, yang membuat suatu produk yang tumbuh atau dihasilkan memiliki ketinggian kualitas yang khusus dibanding dengan produk dengan klasifikasi yang sama namun dikembangkan di lingkungan alam yang berbeda. Faktor manusia yang mempengaruhi dan menguatkan karakter khusus juga diperhitungkan,

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 19

akan tetapi harus dikaitkan dengan faktor lingkungan alam sebagai faktor yang dominan.<sup>102</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa:

*“The country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation.”* Pasal dua ketentuan Perjanjian Lisbon mensyaratkan bahwa produk atau barang dari penamaan tempat asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan produk yang bersangkutan.

Sementara ketentuan mengenai pendaftaran penamaan tempat asal diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan :<sup>103</sup>

- 1) *The registration of appellations of origin shall be effected with the International Bureau, at the request of the Authorities of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, the right to use such appellations.*
- 2) *The International Bureau shall, without delay, notify the Authorities of the various countries of the Special Union of such registrations, and shall publish them in a periodical.*
- 3) *The Authority of any country may declare that it cannot ensure the protection of an appellation of origin whose registration has been notified to it, but only in so far as its declaration is notified to the International Bureau, together with an indication of the grounds therefor, within a period of one year from the receipt of the notification of registration, and provided that such declaration is not detrimental, in the country concerned, to the other forms of protection of the appellation which the owner thereof may be entitled to claim under Article 4, above.*

---

<sup>102</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 163-164

<sup>103</sup> *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*

- 4) *Such declaration may not be opposed by the Authorities of the countries of the Union after the expiration of the period of one year provided for in the foregoing paragraph.*
- 5) *The International Bureau shall, as soon as possible, notify the Authority of the country of origin of any declaration made under the terms of paragraph (3) by the Authority of another country. The interested party, when informed by his national Authority of the declaration made by another country, may resort, in that other country, to all the judicial and administrative remedies open to the nationals of that country.*
- 6) *If an appellation which has been granted protection in a given country pursuant to notification of its international registration has already been used by third parties in that country from a date prior to such notification, the competent Authority of the said country shall have the right to grant to such third parties a period not exceeding two years to terminate such use, on condition that it advise the International Bureau accordingly during the three months following the expiration of the period of one year provided for in paragraph (3), above.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Namun demikian, kantor HKI di masing-masing negara yang bertindak sebagai pihak yang menyeleksi, menguji dan mengakui tentang kelayakan suatu produk dari wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan adanya reputasi dan kualitas sebagai penamaan tempat asal. Biro Internasional tidak melakukan pemeriksaan substantif atas produk dari wilayah yang merupakan penamaan tempat asal dan hanya memeriksa secara administratif. Setelah terdaftar pada Biro Internasional, produk tersebut diumumkan di negara yang bersangkutan.<sup>104</sup>

Setiap negara dapat menolak suatu produk yang diajukan sebagai penamaan tempat asal dalam tenggang waktu satu tahun sejak

---

<sup>104</sup> Andy Noorsaman Someng dan Agung Damar Sasongko, *op.cit.*, hlm. 22

diterimanya pemberitahuan pendaftaran apabila negara tersebut tidak dapat meyakinkan dapat diberikannya perlindungan sesuai persyaratan. Penolakan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tepat. Perlindungan yang diberikan tidak mengenal batas waktu. Pendaftaran berlaku sekali dan tanpa perpanjangan. Pendaftaran dapat dibatalkan apabila produk tersebut telah menjadi nama umum dan adanya permintaan pembatalan dari negara yang mengajukan.<sup>105</sup>

#### **d. Peraturan Perundang-undangan di Uni Eropa**

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melindungi produk-produk pertanian dan makanan yang berasal dari daerah tertentu, melalui *The Council Regulation* (EEC) nomor 2081/92. Dalam ketentuan ini istilah yang digunakan adalah indikasi geografis atau *Geographical Indication* dan tanda atas asal yang berbeda atau *The Designations of origin*. Selain itu terdapat istilah lain yang mengarah pada pengertian asal geografis suatu barang adalah indikasi tidak langsung (*Indirect Geographical Indications*) dan denominasi tradisional (*traditional denominations*).<sup>106</sup>

#### **e. Hukum Amerika Serikat**

Di Amerika Serikat Indikasi Geografis yang tidak diregistrasi lazim dikenal sebagai Merek Bersertifikat berdasarkan sistem hukum *Anglo Saxon (A Common Law Certification Mark Based on Common Law System)*. Lord Simmons LC menyebut Indikasi Geografis yang

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>106</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 164

tidak diregistrasi ini sebagai *Geographical Origin* yang merupakan tanda geografis yang tidak diregistrasi (*unregistered geographical sign*). Faktor yang menyebabkan suatu tanda geografis tidak diregistrasi adalah karena suatu merek cenderung kehilangan karakter adaptasinya yang inheren sebagai daya pembeda jika merek itu terdiri dari asal geografis. Faktor selanjutnya adalah semakin besar wilayah yang berkaitan dengan asal suatu barang, semakin sulit juga registrasi didapat. Hal ini disebabkan oleh produsen yang potensial mengklaim haknya atas nama geografis wilayah tersebut akan lebih banyak dan bervariasi.<sup>107</sup>

#### **f. Perjanjian TRIPs**

Instrumen hukum internasional yang paling penting yang mengatur tentang indikasi geografis adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Perjanjian ini merupakan hasil dari putaran Uruguay pada tahun 1994. Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama *TRIPs* untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hak atas Kekayaan Intelektual, dan untuk meyakinkan tiap anggota *TRIPs* bahwa HKI tidak akan menjadi salah satu aspek nontarif yang menghalangi perdagangan barang dan jasa secara internasional.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 165

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 166

#### 4. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia

##### a. Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Indonesia meratifikasi pengesahan pembentukan WTO pada tahun 1994 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi dari adanya undang-undang tersebut adalah mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *TRIPs*. Hal ini berdampak juga terhadap ketentuan-ketentuan di bidang HKI yang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *TRIPs* tersebut. Hal-hal baru dalam *TRIPs* harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI. Salah satu ketentuan yang ada adalah mengenai indikasi geografis. Regulasi mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-undang Merek.<sup>109</sup> Selanjutnya, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru Nomor 20 Tahun 2016. Penyebutan nama geografis didasarkan pada adanya hubungan antara produk yang dihasilkan dengan sifat khas yang dimiliki produk tersebut yang dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia. Faktor alam dapat berupa tanah dan iklim. Sedangkan faktor manusia dapat berupa kecakapan turun temurun karena budayanya.<sup>110</sup>

Indikasi Geografis memiliki karakter berupa tanda yang merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya

---

<sup>109</sup> Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, *op.cit.*, hlm. 61

<sup>110</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2014) hlm.449 revisi pertama

yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis. Barang tersebut dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda tersebut dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Tanda tersebut hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan.<sup>111</sup> Indikasi Geografis di Indonesia memuat ketentuan perlindungan suatu produk khas suatu daerah atau wilayah kepada masyarakat bukan kepada individu atau perusahaan tertentu.<sup>112</sup>

Sementara tidak semua barang dapat didaftarkan indikasi geografisnya, terdapat indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, yakni apabila tanda dari indikasi geografis tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau telah menjadi generik.<sup>113</sup> Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar

---

<sup>111</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

<sup>112</sup> Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 143

<sup>113</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada.<sup>114</sup>

Produk indikasi geografis tidak bisa dibangun bila tanpa mutu produk yang baik, hal ini akan memberikan manfaat seperti perbaikan mutu produk, penambahan nilai produk dan pengembangan wilayah pedesaan. Selain itu juga untuk menjelaskan dengan rinci mengenai asal-usul suatu produk.<sup>115</sup> Indikasi geografis merupakan indikasi-indikasi atau tanda yang karena lingkungan geografisnya, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang atau produk berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain produk tersebut dicirikan secara mendasar terhadap asal geografisnya.<sup>116</sup>

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya ketentuan yang menjadi dasar dari perlindungan indikasi geografis tersebut dan melanggar ketentuan yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

<sup>115</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan.... op.cit.*, hlm. 34

<sup>116</sup> Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Grasindo, 2004) hlm. 44

<sup>117</sup> Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

## **b. Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis**

Setiap asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :<sup>118</sup>

- 1) Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Bentuk dan isi formulir Permohonan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- 3) Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun;
  - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c) nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 4) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- 5) bukti pembayaran biaya.
- 6) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas :
  - a) nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;

---

<sup>118</sup> Lihat Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

- b) nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
- c) uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d) uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

7) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.

**c. Pemeriksaan Administratif**

Dalam tahap ini, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan yang diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan. Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan. Apabila terdapat kekuranglengkapan persyaratan Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi geografis. Biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang ditarik kembali tidak dapat dikembalikan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Lihat Pasal Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

#### **d. Pemeriksaan Substantif**

Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis.<sup>120</sup> Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.<sup>121</sup> Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari perwakilan dari Menteri, perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya, perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang, dan/atau ahli lain yang kompeten.

<sup>122</sup>

Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis.<sup>123</sup> Dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>120</sup> Lihat Pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>121</sup> Lihat Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>122</sup> Lihat Pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>123</sup> Lihat Pasal 59 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

fungsinya, Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.<sup>124</sup>

Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis. Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan. Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tim Ahli Indikasi geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi geografis apabila telah memenuhi ketentuan pendaftaran. Pemeriksaan ini dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan. Apabila biaya pemeriksaan substantif ini tidak dibayarkan dalam jangka tersebut, Permohonan dianggap ditarik kembali.<sup>125</sup>

Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda diperiksa oleh tim ahli yang terdiri dari para tim ahli yang berkompeten dibidangnya. Para tim ahli memeriksa isi pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian. Setelah dinyatakan memadai, dikeluarkanlah laporan pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan

---

<sup>124</sup> Lihat Pasal 59 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>125</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

kepada Direktorat Jenderal. Jika permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan tanggapan atas penolakan tersebut.<sup>126</sup>

#### **e. Pengumuman**

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis. Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan. Terkait dengan Indikasi-geografis yang ditolak Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Pengumuman tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

### **D. Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional**

#### **1. Pengertian Pengetahuan Tradisional**

Definisi atas pengetahuan tradisional masih sangat beragam, namun demikian, pada dasarnya inti dari pengetahuan tradisional adalah sama. Johnson mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai :<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Sudaryat, dkk, *op.cit.*, hlm.185

<sup>127</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2013, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat*, (Bandung : Alumni, 2013) hlm. 22

*“a body of knowledge built by a group of people through generation living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local environments, and a system of selfmanagement that governs resource use. “*

Sementara UNESCO melalui *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya tak benda seperti dinyatakan berikut :<sup>128</sup>

*The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.*

Dalam konvensi keanekaragaman hayati, istilah pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditularkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional cenderung untuk dimiliki secara kolektif dan dalam bentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai

---

<sup>128</sup> *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, <http://unesdoc.unesco.org/> diakses tanggal 2 oktober 2016

budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal, dan praktek pertanian, termasuk pengembangan spesies tanaman dan keturunan hewan. Terkadang disebut juga sebagai tradisional lisan yang dipraktikkan, dinyanyikan, dilukiskan, diukirkan, dan dilakukan secara turun temurun selama ribuan tahun. Pengetahuan tradisional pada umumnya bersifat praktis, khususnya di bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, kehutanan dan pengelolaan lingkungan secara umum.<sup>129</sup>

WIPO menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk merujuk kepada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah. Sebagaimana dalam *Intergovernmental Committee On Intellectual*

---

<sup>129</sup> *Convention Biological Diversity*, <https://www.cbd.int/traditional> diakses tanggal 18 Agustus 2016

*Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore*

disebutkan :<sup>130</sup>

*“traditional knowledge refers to tradition-based literary, artistic or scientific works; performances; inventions; scientific discoveries; designs; marks, names and symbols; undisclosed information; and all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields. “Tradition-based” refers to knowledge systems, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation; are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory; and, are constantly evolving in response to a changing environment. Categories of traditional knowledge could include: agricultural knowledge; scientific knowledge; technical knowledge; ecological knowledge; medicinal knowledge, including related medicines and remedies; biodiversity-related knowledge; “expressions of folklore” in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories and artwork; elements of languages, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties.”*

Pendapat lain dikemukakan oleh Evanson C. Kamau dalam menginterpretasikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan kolektif yang dihasilkan dari kegiatan intelektual komunitas lokal dalam menjalin hubungan dengan makhluk hidup lain di wilayah geografis yang mereka tinggali. Pengetahuan tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman masa lalu yang meliputi ekspresi seni dan teknologi. Sebagaimana disebutkan berikut :

*“Traditional Knowledge is a collective intellectual property of a society based on asystematic and coherent body or stock of culture-specific knowldege of indigenous and local communities occupying a spesific geographical territory about the relation of living beings with traditional knowledge from New Perspectives one another and with their environment. It also includes their*

---

<sup>130</sup> *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9* hlm. 11, diakses tanggal 2 Oktober 2016

*innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields and also their practices and beliefs based on orally pre-served past experiences and observations of older generations. This knowledge is held, constantly evolved and enlarged over time through use and adaption to new demands, nd culturally transmitted down through generations by the indigenous and local communities”<sup>131</sup>*

Penyebaran pengetahuan tradisional memiliki aspek sosial budaya yang penting bagi manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Selama pengetahuan tradisional diteruskan dari generasi ke generasi, terbentuk lembaga-lembaga sosial secara bertahap yang merupakan kristalisasi dari cara, kebiasaan, dan adat. Pelembagaan pengetahuan tradisional tersebut membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengadakan hubungan timbal balik dalam menjaga sumber daya yang dimilikinya. Komunitas lokal atau masyarakat adat diposisikan sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.<sup>132</sup> Masyarakat adat berhak atas kepemilikan komunal dari hak kekayaan intelektual berbasis pengetahuan tradisional yang mereka miliki sebagai penghormatan terhadap manifestasi budaya. Dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, masyarakat adat memiliki hak material maupun non material atas sumber daya tradisional tersebut yang dikelola secara komunal berdasarkan kepemilikan bersama.<sup>133</sup>

Pengetahuan tradisional merupakan sistem pengetahuan yang dikembangkan dalam nuansa budaya dan lingkungan dari masyarakat lokal tertentu. Pengetahuan tradisional dibuat dalam lingkungan yang sangat

---

<sup>131</sup> Miranda Risang Ayu, dkk, *Hukum .....Op.Cit.* hlm. 15

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 157

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 159

terstruktur, sistematis, disiplin dan terikat dengan pola hidup masyarakat pemilikinya. Istilah tradisional menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut dibuat, dikembangkan, dan disebarluaskan dengan cara-cara yang mencerminkan tradisi dari masyarakat daerah atau wilayah yang menciptakannya.<sup>134</sup>

Ruang lingkup definisi dari pengetahuan tradisional sangat ditentukan oleh interpretasi terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Ada dua penafsiran yang biasanya diterima. Pertama, istilah pengetahuan tradisional dipahami sebagai gabungan antara unsur-unsur kemanfaatan dan seni di satu pihak dengan kreasi ilmiah atau seni pihak lain. Konsekuensinya, pengertian pengetahuan tradisional menjadi luas karena mencakup semuanya, antara lain ekspresi kesenian rakyat (*folklor*) dalam bentuk musik, tari, lagu, kerajinan tangan, desain, cerita, dan karya seni, unsur-unsur bahasa, pengetahuan pertanian dan pengetahuan pengobatan. Kedua, istilah pengetahuan tradisional ditafsirkan dengan mengacu pada komponen baik yang bersifat benda maupun yang tak benda<sup>135</sup>

## **2. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional**

Sebagai suatu isu baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan sistem hak kekayaan intelektual pada umumnya. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep perlindungan hak kekayaan intelektual modern dengan konsep perlindungan bagi pengetahuan tradisional.

---

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm. 14,

<sup>135</sup> Zainul Daulay, *Op.Cit.* hlm. 30

Perlindungan hak kekayaan intelektual modern bersifat individualistis, sedangkan perlindungan pengetahuan tradisional bersifat komunal.<sup>136</sup>

Pengetahuan tradisional erat kaitannya dengan masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk Asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, yang berhasil menelurkan Deklarasi Mataatun yang isinya memuat tentang :<sup>137</sup>

- a. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan nasib
- b. Masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka.
- c. Alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai.
- d. Kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna pihak luar apabila menggunakan pengetahuan tradisional dan adat.
- e. Pembentukan lembaga untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya pengetahuan tradisional, dan untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya serta melakukan perundingan dengan pemerintah tentang undang-undang yang berdampak atas hak tradisional.
- f. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui; *Collective ownership* dan

---

<sup>136</sup> Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan.....Op.Cit.* hlm. 19

<sup>137</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 145

berlaku surut, perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting, kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing, yang paling berhak atas hak kepemilikan pengetahuan tradisional adalah keturunan dari pemelihara pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional merefleksikan pemahaman kolektif yang diperoleh dalam periode waktu yang panjang dalam integrasi dengan wilayahnya sehingga menciptakan hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya. Pengetahuan tradisional juga mencerminkan kesatuan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang berwujud sistem substansial dan prosedural dari pengetahuan kolektif tersebut, yang juga mencakup aturan adat dan sistem hukum yang berakar dari norma-norma masyarakat. Secara luas pengetahuan tradisional dipahami sebagai kebijaksanaan yang menunjukkan perpaduan dari pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasikan dalam sistem nilai yang koheren.<sup>138</sup>

Karakteristik pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan eksistensi komunitas lokal pemiliknya berdasarkan konsep penguasaan komunal, yaitu sebagai berikut :<sup>139</sup>

- a. Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan sumber asli tempat pengetahuan tradisional diciptakan, dikembangkan, dan dilestarikan.
- b. Keberadaan pengetahuan tradisional erat kaitannya dengan pemilik sahnya yakni komunitas lokal karena terdapat hubungan saling

---

<sup>138</sup> Miranda Risang Ayu dkk, *Hukum Sumber...Op.Cit*, hlm. 16

<sup>139</sup> *Ibid.* hlm. 159-160

kebergantungan antara pola hidup komunitas lokal dengan proses terciptanya pengetahuan tradisional sebagai hak kekayaan intelektual mereka.

- c. Untuk terciptanya suatu pengetahuan tradisional, komunitas lokal telah melibatkan banyak orang bahkan beberapa generasi yang terlibat dalam proses penciptaan dan pengembangan pengetahuan tradisional tersebut.
- d. Proses penciptaan pengetahuan tradisional melibatkan inovasi budaya asli dan mengakar dalam realitas komunitas lokal dan interaksi masing-masing individu di dalamnya.
- e. Pengetahuan tradisional dikembangkan secara dinamis dari generasi ke generasi dengan mengandalkan tradisi lisan di kalangan komunitas lokal yang bersangkutan.
- f. Tidak ada orang yang berhak memonopoli secara eksklusif atas pemanfaatan pengetahuan tradisional serta memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tersebut tanpa seizin komunitas pemilik pengetahuan tradisional.

Dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi, pasal 31 diatur mengenai ketentuan tentang pengetahuan tradisional secara umum, dimana Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, menjaga dan membangun warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional dan juga manifestasi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, termasuk sumber-sumber daya

manusia dan genetika, benih-benih, obat-obatan, pengetahuan tentang flora dan fauna, tradisi lisan, karya sastra, rancangan, olahraga dan permainan tradisional dan pameran serta pementasan seni. Mereka juga mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual atas warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresi kebudayaan tradisional tersebut.<sup>140</sup>

### **3. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional**

Dalam Undang-undang Hak Cipta ketentuan mengenai pengetahuan tradisional, termaktub dalam pasal 38 dengan menyebutkan mengenai ekspresi budaya tradisional yang mempunyai keselarasan makna dengan pengetahuan tradisional. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.<sup>141</sup>

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Sementara untuk ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan

---

<sup>140</sup>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, [http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_en.pdf) diakses tanggal 5 Oktober 2016

<sup>141</sup> Lihat pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengumuman untuk kepentingan Pencipta. Sedangkan bagi ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Apabila Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut, maka hak negara menguasai ciptaan tersebut menjadi tidak berlaku.<sup>142</sup>

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.<sup>143</sup>

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka perlindungan pengetahuan tradisional, yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan nonhukum. Perlindungan dalam bentuk hukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melekatkan bentuk hukum, misalnya hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumberdaya genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat. Perlindungan dalam bentuk nonhukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi

---

<sup>142</sup> Lihat pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>143</sup> Lihat Pasal 60 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

melalui organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta. Perlindungan yang lain melalui kompilasi penemuan, pendaftaran, dan basis data pengetahuan tradisional.<sup>144</sup> Sementara untuk melindungi pengetahuan tradisional diperlukan asas sebagai dasar untuk membuat suatu peraturan guna melindungi pengetahuan tradisional, Asas hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :<sup>145</sup>

**a. Asas Perlindungan**

Asas perlindungan terhadap pengetahuan tradisional merupakan dasar dan daya dorong normatif bagi terbentuknya pengakuan atas dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kolektif, bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. Asas ini, merupakan wujud dari upaya penempatan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk kesejahteraan pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

**b. Asas Keadilan Sosial**

Dalam asas ini berlaku keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras, suku dan agama. Perlindungan pengetahuan tradisional dibangun berdasarkan atas asas kesederajatan (*equalitarianism*) demi persekutuan sejati yang saling mengisi. Asas ini berarti mendorong suatu perlindungan dengan tidak mengganggu hak orang lain dan tidak merugikan orang lain.

---

<sup>144</sup> Sudaryat, dkk, *op.cit.*, hlm. 192

<sup>145</sup> *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, (Jakarta :Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011) hlm. 21-26

**c. Asas Kemanfaatan**

Berdasarkan asas ini, maka hukum harus memberikan kemanfaatan terhadap perlindungan pengetahuan tradisional, dimana hukum mampu menjamin kepentingan rakyat sebagai pemilik pengetahuan tradisional, hukum mampu memihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan hukum mampu mengontrol kekuasaan pemerintah. Sehingga, aturan hukum terhadap perlindungan pengetahuan tradisional mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

**d. Asas Ketuhanan**

Penerapan asas Ketuhanan dalam pembentukan hukum bagi perlindungan pengetahuan tradisional menjadikan hukum sebagai jalan edukasi bagi manusia mencapai kemuliaan abadi, jika hukum mengabaikan agama, dan pembuatnya mengabdikan pada nafsu dan kesombongan, maka penyalahgunaan terhadap pengetahuan tradisional semakin tidak tertangani dengan baik. Asas ini menuntun manusia untuk menjadi makhluk yang bermoral.

**e. Asas Kesamaan Hak**

Asas ini mengandung arti bahwa upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional harus berdasarkan atas kesamaan hak, masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional harus dijaga haknya dari tindakan yang merugikan masyarakat asli dari pemanfaatan pengetahuan tradisional.

Sebagai suatu isu baru dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual, maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting untuk dilakukan, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terdapat beberapa alasan, dan berikut alasan mengapa pengetahuan tradisional patut untuk dilindungi :<sup>146</sup>

**a. Alasan kepatutan (*Equity*)**

Masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional telah memberikan daya dan upayanya untuk menjaga dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang dimiliki agar terus lestari. Oleh karenanya, masyarakat asli patut untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis serta perlindungan terhadap aset pengetahuan tradisional yang dimiliki.

**b. Menghindari *Bio Piracy***

*Bio piracy* adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik atau mempatenkan penemuan yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan. Istilah lain terhadap tindakan semacam ini adalah *misappropriation*, yakni pemanfaatan secara sepihak suatu pengetahuan tradisional tanpa adanya *benefit sharing* bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

---

<sup>146</sup> Zainul Daulay, *op.cit.*, hlm. 97-102

**c. Koherensi Hukum Internasional dan Nasional**

Pasal 8 (j) CBD menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melakukan upaya-upaya yang konkret untuk memajukan pengetahuan tradisional melalui penerapannya secara lebih luas. Memajukan pengembangan pengetahuan tradisional dapat menjadi motivasi yang fundamental selain melindungi pengetahuan tradisional tersebut dari kepunahan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang koherens dapat membantu untuk mengeksplorasi potensi pengetahuan tradisional.

**d. Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan Komunitas**

Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat asli. Masyarakat asli menyangkan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan dan obat-obatan pada hasil sumber daya alam berbasis pengetahuan tradisional.

**e. Keuntungan bagi Ekonomi Nasional**

Produk yang bersumber dari pengetahuan tradisional mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dikembangkan dan dimanajemen dengan baik. Negara akan mendapatkan sumber penghasilan tambahan dari pengembangan produk berbasis pengetahuan tradisional dikarenakan jumlah aset produk yang bersumber dari pengetahuan tradisional amatlah banyak, sehingga

apabila dikelola dengan baik, maka akan menambah pendapatan negara.

**f. Kepentingan konservasi Lingkungan**

Perlindungan pengetahuan tradisional akan memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. Suatu pengetahuan yang dilindungi dengan instrumen hukum, maka setiap orang yang akan memanfaatkan pengetahuan tersebut harus mematuhi aturan-aturan yang ada, dimana aturan tersebut menjaga kelangsungan lingkungan hidup tetap terjaga sebagai bagian dari pengetahuan tradisional.

### **BAB III**

#### **PERLINDUNGAN HUKUM BATIK TRADISIONAL YOGYAKARTA**

##### **A. Sejarah dan Makna Motif Batik Tradisional Yogyakarta**

###### **1. Sejarah Batik Tradisional Yogyakarta**

Kerajinan kesenian batik merupakan kerajinan yang diperoleh secara turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keahlian dan keterampilan membatik sebagai mata pencaharian utama dan menjadi pekerjaan yang eksklusif. Hal ini dikarenakan wanita yang bisa membatik akan sangat dihargai di masyarakat.<sup>147</sup>

Keberadaan batik di setiap daerah berkaitan erat dengan sejarah daerah tersebut. Batik tradisional Yogyakarta berhubungan erat dengan sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam oleh Panembahan Senopati. Setelah memindahkan pusat kerajaan dari Pajang ke Mataram, Panembahan Senopati sering mengadakan tapa brata (bertapa, bersemedi) disepanjang pesisir selatan, menyusuri pantai Parangkusuma ke Dlepih Parang Gupita, menyisiri tebing pegunungan seribu. Tempat pengembaraan itu akhirnya membuahkan ilham pembuatan motif batik lereng atau parang yang merupakan ciri khas batik Mataram.<sup>148</sup> Batik di

---

<sup>147</sup> Herry Lisbianto, *Batik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013) hlm.4

<sup>148</sup> Ari Wulandari, *Batik Nusantara, Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011), hlm. 19

kalangan Keraton Yogyakarta bukan hanya sekedar lukisan yang tanpa makna, melainkan juga terkait dengan laku brata dan pengalaman spiritual penciptanya. Di masa lampau, batik bukan hanya digunakan untuk melatih ketrampilan melukis dan sungging (mewarnai dengan cat) namun merupakan seni yang sarat dengan pendidikan etika dan estetika bagi perempuan. Batik tradisional di Kasultanan Yogyakarta mempunyai karakteristik yang khas berupa tampilan warna dasar putih yang sangat bersih. Sementara untuk pola geometrinya besar-besar dan sebagian besar diantaranya diperkaya dengan parang dan nitik.<sup>149</sup>

Batik merupakan bahan kain yang sangat erat dengan nilai budaya masyarakat, sehingga batik tidak saja sebagai hasil produksi semata, melainkan juga sebagai hasil budaya dari suatu masyarakat. Ciri utama kain batik adalah dalam hal pewarnaan, dimana dalam lembar kain batik terdiri dari beberapa warna yang membentuk motif atau corak suatu kain batik. Teknik pewarnaan ini merupakan kelebihan kain batik dibanding dengan jenis kain lainnya. Dalam mewarnai kain, digunakan cara menghalangi pewarnaan lainnya dengan menggunakan malam.<sup>150</sup>

Berdasarkan cara pembuatannya, maka ada beberapa jenis batik yang mempunyai karakteristiknya masing-masing yang berbeda, yang meliputi :<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>150</sup> Herry Lisbianto, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>151</sup> *Ibid*, hlm. 10-12

a. Batik Tulis

Batik tulis adalah kain batik yang cara membuatnya dengan menggunakan tangan dan alat bantu canting dalam membentuk motif atau corak. Dalam proses pengerjaannya dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, ketelitian dan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu lembar kain batik. Kain batik tulis ini mempunyai ciri yang tidak sama persis bentuknya pada setiap kain, karena dikerjakan dengan menggunakan tangan, sehingga hasil dari kain batik tulis tangan ini dipatok dengan harga yang mahal. Zaman dahulu, kain batik tulis hanya digunakan oleh para pembesar keraton serta bangsawan sebagai simbol kemewahan.

b. Batik Cap

Batik cap adalah kain yang cara pembuatan corak dan motifnya dengan menggunakan cap atau stempel yang terbuat dari tembaga. Fungsi cap tersebut menggantikan canting dalam membatik, dengan adanya cap ini, maka satu helai kain batik dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Pada batik cap ini kurang memiliki seni dikarenakan hasil yang diperoleh sama persis setiap helai kain yang dihasilkan. Harga yang ditawarkan batik cap cenderung lebih murah karena pengerjaannya bisa dilakukan secara massal.

c. Batik Lukis

Batik lukis adalah kain batik yang proses pembuatannya dengan cara dilukis pada kain putih, dalam melukis juga menggunakan bahan

malam yang kemudian diberi warna berdasarkan keinginan seniman tersebut. Motif dan corak batik lukis tidak terpaku pada pakem motif batik yang ada, namun sesuai dengan kreasi pelukis. Batik lukis merupakan pengembangan dari batik tulis dan batik cap. Harga yang dipasarkan pada batik lukis cukup mahal karena dibuat dalam jumlah yang terbatas dan mempunyai ciri eksklusif.

Batik adalah media untuk menyatakan sistem nilai budaya, melalui ritual siklus kehidupan, yang dipakai dalam upacara-upacara kehidupan seperti menjelang lahiran, saat pernikahan dan kematian. Batik dalam masyarakat Jawa juga digunakan untuk mengungkapkan kepercayaan terhadap transendental, seperti pada motif kawung yang merupakan simbol produktivitas dan keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Selain itu batik juga mampu mengkomunikasikan pesan cinta yang dipakai pada saat tradisi lamaran menjelang pernikahan. Dalam adat pernikahan batik digunakan sebagai simbol-simbol nilai untuk memasuki gerbang kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Dalam pertemuan umum seperti pesta rakyat, dan *kondangan* batik digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai publik.<sup>152</sup>

Dalam motif batik terdapat beberapa ornamen yang menggambarkan pesan-pesan komunikasi para Raja, diantaranya :<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> Aniek Handayani dan KRAP Eri Ratmanto, *Batik Antiterorisme Sebagai Media Komunikasi Upaya Kontra-Radikalisasi Melalui Pendidikan dan Budaya*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016) hlm. 63-65

<sup>153</sup> Ibid, hlm. 66

- a. Ajaran Indrabata mengenai pemimpin yang harus bisa memberi kemakmuran dan perlindungan bagi rakyat, dilambangkan dengan ornamen pohon hayat.
- b. Ajaran Yamabrata mengenai pemimpin yang harus adil, dilambangkan dengan gunung dan awan.
- c. Ajaran Suryabrata mengenai pemimpin yang tidak boleh setengah-setengah, dilambangkan dengan ornamen burung Garuda.
- d. Ajaran Sasibrata mengenai pemimpin harus bisa menjadi terang dalam kegelapan, dilambangkan dalam ornamen burung.
- e. Ajaran Bayubrata mengenai pemimpin berkedudukan tinggi yang tidak menonjolkan kekuasaannya, dilambangkan dalam hewan terbang dan burung.
- f. Ajaran Danabrata mengenai pemimpin yang harus jadi anugerah bagi rakyat dilambangkan dengan ornamen pusaka.
- g. Ajaran Barunabrata mengenai pemimpin yang harus penuh kasih dan pemaaf, dilambangkan dengan ornamen naga dan air.
- h. Ajaran Agnibrata mengenai pemimpin yang menumpas angkara murka dan melindungi yang lemah, dilambangkan dengan ornamen lidah api.

## **2. Motif batik klasik Yogyakarta**

Batik tradisional Yogyakarta dalam penelitian ini merujuk pada jenis batik yang dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta dengan motif yang telah ada dari waktu ke waktu yang keberadaannya terus dijaga oleh para pembatik dan penggiat usaha batik tulis Yogyakarta yang dibuat

dengan menggunakan pengetahuan oleh masyarakat Yogyakarta yang diwariskan secara turun temurun. Motif batik klasik Yogyakarta banyak dipengaruhi filosofi kerajaan Yogyakarta, berikut beberapa contoh motif batik klasik adalah sebagai berikut:<sup>154</sup>

a. Batik Cuwiri



Gambar 1. Batik Cuwiri

Kegunaan : Sebagai “semek’an” dan kemben saat upacara “mitoni”.


Unsur motif : Meru, gurda

Filosofi : Cuwiri artinya kecil-kecil, diharapkan pemakainya terlihat pantas dan dihormati oleh masyarakat. Sejak kecil, manusia di Jawa sudah mempunyai aturan yang komprehensif sesuai dengan falsafah hidupnya dengan tujuan memperoleh kemakmuran dan kebaikan.

b. Batik Sido Mukti

---

<sup>154</sup> Riyanto, dkk, *Batik Bantul* (Yogyakarta : Pemda Bantul, 2010) hlm. 38-45




Gambar 2. Sidomukti

Kegunaan : Sebagai kain dalam upacara perkawinan.

Unsur motif : Garuda.

Filosofi : Sidomukti mengandung makna kemakmuran, diharapkan selalu dalam kecukupan dan kebahagiaan.

c. Batik Kawung




Gambar 3. Batik Kawung

Kegunaan : Sebagai kain panjang.

Unsur motif : Geometris.

Filosofi : Motif Kawung bermakna bahwa keinginan dan usaha yang keras akan selalu membuahkan hasil, seperti dilipatgandakannya rejeki.

d. Batik Pamiluto




Gambar 4. Batik Pamiluto

Kegunaan : Sebagai kain panjang saat pertunangan.

Unsur motif : Parang, ceplok, truntum dan lainnya.

Filosofi : Pamiluto berasal dari kata “pulut”, berarti perekat, dalam bahasa Jawa bisa artinya kepilut [tertarik].

e. Batik Parang Kusumo



Gambar 5. Batik Parang Kusumo

Kegunaan : Sebagai kain saat tukar cincin.

Unsur motif : Parang, mlinjon.

Filosofi : Kusumo artinya bunga yang mekar, motif ini bermakna hidup harus dilandasi dengan perjuangan untuk mencari kebahagiaan lahir dan batin.

f. Batik Ceplok Kasatrian



Gambar 6. Batik Ceplok Kasatrian

Kegunaan : Sebagai kain saat kirab pengantin.

Unsur motif : Parang, gurda, meru.

Filosofi : Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.

g. Batik Nitik Karawitan




Gambar 7. Batik Nitik karawitan

Kegunaan : Sebagai kain panjang.

Unsur motif : Ceplok.

Filosofi : Kebijaksanaan merupakan inti dari filosofi batik ini. Pemakainya diharapkan menjadi orang yang bijaksana.

h. Batik Taruntum



Gambar 8. Batik Taruntum

Kegunaan : Dipakai saat pernikahan.

Unsur motif : Kerokan.

Filosofi : Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin untuk memasuki kehidupan baru.

i. Batik Ciptoning




Gambar 9. Batik Ciptoning

Kegunaan : Biasanya digunakan oleh orang yang dituakan

Unsur motif : Parang, wayang.

Filosofi : Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar.

j. Batik Tambal




Gambar 10. Batik Tambal

Kegunaan : Sebagai kain panjang.

Unsur motif : Ceplok, parang, meru dll

Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru.

k. Batik Slobog




Gambar 11. Batik Slobog

Kegunaan : Sebagai kain panjang.

Unsur motif : Ceplok.

Filosofi : Slobog bisa juga “lobok” atau longgar, kain ini bisa dipakai untuk melayat agar yang meninggal tidak mengalami kesulitan menghadap yang Maha Kuasa.

l. Batik Parang Rusak Barong




Gambar 12. Batik Parang Rusak Barong

Kegunaan : Digunakan untuk Raja saat ritual keagamaan dan meditasi.

Unsur motif : Parang, mlinjon

Filosofi : Parang menggambarkan senjata, kekuasaan. Ksatria yang menggunakan batik ini bisa berlipat kekuatannya.

m. Batik Udan Liris



Gambar 13. Batik Udan Liris

Kegunaan : Sebagai kain panjang.

Unsur motif : Kombinasi geometris dan suluran.

Filosofi : Artinya udan gerimis, lambang kesuburan.

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Batik Tradisional Yogyakarta Berdasarkan Ketentuan Hak Cipta**

Semenjak Batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, perhatian masyarakat terhadap batik menjadi semakin tinggi. Sebagai suatu karya bangsa yang telah diakui oleh lembaga Internasional, batik mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan batik di tingkat nasional maupun internasional. Meluasnya perdagangan batik membuat batik menjadi komoditas yang bernilai tinggi yang tak jarang dimanfaatkan secara tidak baik oleh pihak-pihak yang beriktikad tidak baik. Guna melindungi batik sebagai suatu karya intelektual bangsa Indonesia, maka perlindungan hukum terhadapnya menjadi penting dan patut untuk dilakukan.

Batik Tradisional Yogyakarta adalah salah satu jenis batik yang populer dikenal luas oleh masyarakat. Batik Tradisional Yogyakarta merepresentasikan motif gaya Yogyakarta yang dibuat secara tradisional atau yang lebih banyak dikenal dengan istilah batik tulis. Kepopuleran batik tradisional Yogyakarta banyak digunakan oleh pembatik atau produsen batik selain dari Daerah Yogyakarta untuk memproduksi batik tradisional ini. Sebagai produk khas yang berasal dan tumbuh serta dilestarikan oleh masyarakat Yogyakarta, maka perlindungan terhadap Batik Tradisional Yogyakarta harus dilakukan oleh para pihak terkait.

## **1. Perlindungan Hukum Batik Tradisional Yogyakarta dalam Perspektif Hak Cipta**

Perlindungan hukum HKI terhadap suatu karya ciptaan berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya tersebut. Hak cipta mampu melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menghasilkan ciptaan tetap terjaga.<sup>155</sup> Suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.<sup>156</sup>

Batik Tradisional Yogyakarta merupakan Batik yang tercipta dari leluhur secara turun temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga pencipta dari motif Batik Tradisional Yogyakarta tidak diketahui secara individu. Dari Sejarah terdapat motif batik yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono seperti motif parang, sedangkan untuk motif lain telah ada dalam masyarakat sejak zaman Mataram Islam hingga saat sekarang ini. Sifat Batik Tradisional Yogyakarta yang merupakan produk lokal berbasis pengetahuan tradisional membuat kepemilikan Batik tradisional tidak dimiliki oleh pribadi atau perseorangan melainkan oleh kelompok masyarakat. Bila merujuk pada penciptaan Batik tradisional

---

<sup>155</sup> Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003) hlm. 38

<sup>156</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.* hlm. 63.

Yogyakarta, maka terdapat beberapa elemen dalam penciptaan batik tersebut, yakni, pencipta, ciptaan, dan daerah sebagai asal dari penamaan produk Batik tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Oleh karena pencipta motif Batik Tradisional Yogyakarta tidak diketahui secara pasti, melainkan telah ada sejak zaman dahulu, unsur pencipta dari motif batik tradisional Yogyakarta tidak bisa menjadi klaim orang pribadi atau kelompok, melainkan dimiliki oleh negara sebagaimana bunyi dalam pasal 39 ayat 1, Dimana terhadap Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Sementara Ciptaan yang merujuk pada Batik Tradisional Yogyakarta itu sendiri merefleksikan suatu karya yang diciptakan oleh Pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>157</sup>

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Pasal 40 ayat 1 ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri dari :

---

<sup>157</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Merujuk dari konten pasal 40 tersebut, Batik merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Namun dalam konteks Batik Tradisional Yogyakarta perlindungan yang diberikan Hak Cipta hanya sebatas pada tataran Batik sebagai pengetahuan tradisional yang mempunyai pakem motif yang sudah ada sejak lampau. Sementara pada penjelasan huruf j Pasal 40 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Pasal 39 Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam hal Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Sementara untuk ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta. Sedangkan bagi ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak

Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Apabila Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut, maka hak negara menguasai ciptaan tersebut menjadi tidak berlaku.<sup>158</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 39 diatas, maka Hak Cipta atas Batik tradisional Yogyakarta dipegang oleh negara, dikarenakan sifat dari pencipta batik tradisional sudah tidak diketahui secara rinci dan melekat sifat kepemilikan komunal masyarakat Yogyakarta sebagai pemiliknya, bukan terbatas pada satu individu pencipta.

Hak cipta diperoleh secara deklaratif sejak saat suatu ciptaan tersebut dinyatakan dalam wujud nyata. Hak Cipta juga dapat diperoleh melalui peralihan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>159</sup> Hak cipta juga dapat diperoleh melalui ahli waris dari Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia, maka hak cipta tersebut menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.<sup>160</sup> Dalam hal ciptaan atas motif Batik Tradisional Yogyakarta yang merupakan produk khas berbasis pengetahuan tradiisonal maka perolehan hak cipta diwariskan secara turun temurun dari para leluhur, akan tetapi tidak terfokus pada satu pencipta melainkan dimiliki oleh kelompok masyarakat Yogyakarta.

---

<sup>158</sup> Lihat pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>159</sup> Lihat Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>160</sup> Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **2. Problematika hukum hak cipta dalam melindungi Batik Tradisional Yogyakarta**

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).<sup>161</sup> Pada Ciptaan Batik Tradisional Yogyakarta yang merupakan karya cipta Batik yang berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hak ekonomi dipegang oleh para pengrajin Batik atau produsen Batik tersebut, dikarenakan setiap pengrajin yang membuat Batik Tradisional merupakan kelompok masyarakat yang melestarikan seni Batik Tradisional Yogyakarta. Sedangkan hak moral dimiliki secara komunal oleh masyarakat setempat.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai

---

<sup>161</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.<sup>162</sup>

Eksklusifitas pada Hak Cipta senantiasa melekat pada ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta yang karena hasil karyanya mempunyai hak eksklusif terhadap ciptaannya tersebut. Berbeda halnya dengan sifat dari Batik Tradisional Yogyakarta merupakan hasil budaya masyarakat dari kegiatan intelektual komunitas lokal masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh secara mewaris dari generasi ke generasi, sehingga eksklusifitas pada penciptaan Batik Tradisional Yogyakarta tidak menjadi hak salah seorang saja.

Hak Cipta lahir sebagai hasil karya cipta seseorang melalui olah intelektual manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang bersifat orisinal dan individual. Dalam Hak Cipta melekat sifat-sifat sebagai berikut:<sup>163</sup>

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Hak cipta adalah hak eksklusif, yang berarti hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan

---

<sup>162</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk- beluknya)*, (Jakarta ; Erlangga,2008) hlm.14.

<sup>163</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia,2010) hlm 14-15.

pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Meski sebagai hak eksklusif, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dalam Hak Cipta yaitu bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) *Transfer* : merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah,

wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) *Assignment* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *Principle of Specification* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- 1) Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- 2) Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- 3) Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "*For Sale in Indonesia Only*" atau slogan "*Bandung Euy*".

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Hak Cipta, bahwa suatu ciptaan merupakan Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan apabila dipandang perlu, negara ikut campur dalam akses terhadap hak cipta tersebut, dan kepemilikan hak cipta yang dapat diperoleh dengan cara dialihkan serta adanya pembatasan hak cipta, maka Batik Tradisional Yogyakarta yang memiliki beberapa motif yang telah dikenal luas oleh masyarakat hak eksklusifnya dipegang oleh negara. Konsekuensi dari

negara memegang Hak Cipta atas Batik tradisioanal Yogyakarta adalah masyarakat luas bebas menggunakan atau memperbanyak ciptaan atas Batik Tradisional Yogyakarta tanpa harus mendapatkan izin dari pemilik aslinya dalam hal ini masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Karakteristik Batik Tradisional Yogyakarta yang merupakan hasil dari budaya masyarakat yang berkembang dari sebuah tradisi, menjadikan Batik Tradisional Yogyakarta oleh Hak Cipta termasuk bagian karya yang dilindungi oleh negara. Negara mengambil alih hak cipta atas batik tradisional Yogyakarta, sehingga peran negara dalam melindungi eksistensi Batik Tradisional Yogyakarta sangat besar, melalui inventarisasi atau pendataan motif Batik Tradisional Yogyakarta sebagai budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi, perlindungan yang diberikan oleh negara masih kurang efektif dalam melindungi Batik Tradisional Yogyakarta dari pemanfaatan yang merugikan masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional berupa produk Batik Tradisional Yogyakarta. Undang-Undang Hak Cipta belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi Batik Tradisional Yogyakarta, dikarenakan hak cipta hanya dipegang oleh negara, sehingga akses terhadap penggunaan atau perbanyakan motif Batik Tradisional Yogyakarta semakin luas dan tidak ada pelarangan terhadap tindakan tersebut. Hal ini akan berimplikasi pada hak-hak masyarakat pemilik asli yang melestarikan Batik Tradisional Yogyakarta menjadi terabaikan.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Batik Tradisional Yogyakarta Berdasarkan Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia**

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Batik Tradisional Yogyakarta Perspektif Rezim Indikasi Geografis

Batik Tradisional Yogyakarta memiliki motif yang khas dan sarat akan makna spiritual. Dilatarbelakangi Keraton sebagai pusat budaya Jawa juga sebagai inspirasi terciptanya Batik Tradisional Yogyakarta.<sup>164</sup> Semenjak berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Jawa, batik Jawa mengalami perkembangan yang pesat dan perkembangan yang luas. Khusus untuk Batik Tradisional Yogyakarta, keberadaannya tidak terlepas dari sejarah berdirinya Mataram Islam oleh Panembahan Senopati atau Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian menciptakan motif Parang. Motif Parang merupakan motif larangan, yang berarti hanya boleh dikenakan oleh Raja dan keturunannya di lingkungan Keraton, selain daripada itu masyarakat dilarang menggunakan motif larangan. Motif larangan tersebut dicanangkan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1785. Motif ini digunakan di lingkungan Keraton pada upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Batik tradisional Yogyakarta mempunyai ciri khas dalam tampilan warna dasar putih. Pola geometri Kasultanan Yogyakarta sangat khas, besar-besar dan sebagian diantaranya diperkaya dengan *parang* dan *nitik*.<sup>165</sup>

Berdasarkan dari sejarah dan ciri khas yang ada pada Batik Tradisional Yogyakarta, maka rezim Hukum Indikasi Geografis mampu

---

<sup>164</sup> Sudarmanto, Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Indonesia, (Depok : FH UI, 2005) hlm. 123

<sup>165</sup> Ari Wulandari, *Op.Cit.*, hlm. 55

memberikan perlindungan atas Batik Tradisional Yogyakarta sebagai suatu Indikasi Geografis dimana terdapat reputasi yang melekat pada Batik Tradisional Yogyakarta yang telah ada sejak zaman Mataram Islam dan mempertahankan kekhasan dari motif Batik Tradisional Yogyakarta hingga saat ini sehingga masyarakat mengenal keberadaan Batik Tradisional Yogyakarta sebagai sebuah karya Batik yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlindungan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta merupakan upaya untuk melindungi produk lokal seperti Batik Tradisional Yogyakarta dari tindakan pemanfaatan atau penggunaan yang merugikan.

Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan suatu kualitas tertentu yang berhubungan dengan daerah atau wilayah geografis.<sup>166</sup> Batik Tradisional Yogyakarta merupakan buah karya masyarakat Yogyakarta yang bersinggungan dengan budaya masyarakat sebagai kain yang digunakan dalam ritual-ritual upacara tata kehidupan masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur dalam setiap helai kainnya. Terdapat hubungan antara penciptaan motif Batik Tradisional Yogyakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah geografisnya serta terdapat karakteristik yang membentuk batik Tradisional Yogyakarta yang berbeda dalam motif yang digunakan dan diciptakan. Karakteristik Indikasi Geografis yang sesuai untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk yang berbasis pengetahuan

---

<sup>166</sup> Miranda Risang Ayu, dkk, *Hukum.....Op.Cit.*, hlm. 83

tradisional adalah kepemilikannya yang komunal, elemen-elemen Indikasi Geografis yang dapat dilindungi di dalamnya termasuk *Traditional know how*, dan masa waktu perlindungan nya tak terbatas sepanjang karakteristik dari produk Batik Tradisional Yogyakarta masih tetap ada.<sup>167</sup>

Perlindungan hukum indikasi geografis mengandung arti bahwa pihak yang tidak berhak atas indikasi tersebut, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk. Indikasi geografis juga dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk tradisional atas pengetahuan tradisionalnya.<sup>168</sup> Batik Tradisional Yogyakarta telah ada sejak zaman Mataram Islam kuno hingga lestari sampai saat ini, yang dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan penyebutan Batik Yogya yang menunjukkan bahwa Batik tersebut berasal dari corak atau motif gaya Yogyakarta. Pada motif Batik tradisional Yogyakarta terdapat nilai-nilai historis dan filosofi yang mengiringinya. Kemahiran membatik para pengrajin Batik Tradisional Yogyakarta diperoleh secara turun temurun dari para leluhur.

Batik Tradisional Yogyakarta melekat didalamnya sifat kepemilikan komunal, dimana masyarakat Yogyakarta yang menjadi pemilik dari Batik Tradisional Yogyakarta. Dalam rezim Indikasi

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>168</sup> Agus Sardjono, *Op.Cit.* hlm.45

Geografis terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pengembangan dalam kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi dasar adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis, diantaranya adalah :

- a. Prinsip Teritorial, prinsip ini merujuk pada pentingnya suatu batasan daerah atau wilayah yang akan mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Berdasarkan prinsip ini, maka perlindungan terhadap Batik Tradisional Yogyakarta didasarkan pada teritorial Daerah Istimewa Yogyakarta yang merepresentasikan karakteristik daerah sebagai pemilik dari Batik tradisional Yogyakarta tersebut.
- b. Prinsip Kolektif, bila pada umumnya dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dianut sistem kepemilikan yang individualistik, dimana hak pribadi sangat dijunjung tinggi, maka dalam rezim Indikasi Geografis kebalikannya, rezim ini memiliki sifat kepemilikan yang kolektif, yang berarti bahwa pendaftaran atau pemanfaatan hak terhadap Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta dipegang oleh masyarakat.
- c. Prinsip Komunal, berarti adanya faktor budaya masyarakat setempat yang membentuk karakteristik Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk yang dapat dilindungi Indikasi Geografis karena reputasi yang tercipta oleh Batik Tradisional Yogyakarta diperoleh dari adanya peran serta masyarakat yang menjaga keunikan batik dari zaman dahulu hingga sekarang.

- d. Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama, dalam prinsip ini terdapat nilai kebersamaan diantara masyarakat untuk bersama-sama saling sepakat menjaga kelestarian Batik Tradisional Yogyakarta melalui upaya untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta secara hukum dengan mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta sehingga secara hukum, apabila Batik Tradisional Yogyakarta telah dilindungi dengan instrumen hukum yang ada mampu memberikan manfaat dengan menekan tindakan yang merugikan masyarakat sebagai pemilik dari produk daerah berupa Batik tradisional ini.
- e. Prinsip Keadilan, dalam prinsip ini pemberian perlindungan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta akan memberikan keadilan bagi masyarakat pemilik hak atas Indikasi Geografis terhadap Batik Tradisional Yogyakarta, dimana sebagai pemilik hak, masyarakat akan tersejahterakan secara Ekonomi dengan adanya perlindungan ini dikarenakan potensi penggunaan atau pemanfaatan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta secara tanpa atau iktikad tidak baik akan berkurang mengingat telah ada aturan hukum yang melindunginya.

Beberapa perjanjian Internasional yang melatarbelakangi pemberian perlindungan Indikasi Geografis diantaranya adalah Perjanjian Multinasional Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid. Dalam dua perjanjian ini dijelaskan bahwa Indikasi Geografis merupakan bagian dari

Hak Kekayaan Intelektual, dan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal daerahnya. Berdasarkan dari ketentuan Konvensi Paris ini, maraknya perdagangan Batik yang ada di masyarakat membuat para produsen batik menggunakan label daerah tertentu pada produk batiknya, dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis, maka penggunaan label daerah untuk produk Batik Tradisional Yogyakarta sesuai dengan produk yang dihasilkan dari daerah tersebut yang memang memproduksi Batik Tradisional Yogyakarta, sehingga konsumen dalam hal ini tidak disesatkan oleh penggunaan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal daerahnya.

Pengaturan Indikasi Geografis secara lebih luas diatur dalam Perjanjian Lisabon. Menurut Perjanjian ini, tidak hanya pelarangan terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, melainkan juga terhadap segala jenis perbuatan yang meniru produk dari daerah lain. Dalam perjanjian ini Indikasi Geografis diperkenalkan dengan istilah Apelasi Asal yang pada saat itu mempunyai makna yang senada dengan Indikasi Geografis. Dalam Apelasi Asal, faktor alam merupakan faktor dominan pembentuk Apelasi Asal selain dari faktor manusia. Bila merujuk pada perjanjian ini, perlindungan atas Batik Tradisional Yogyakarta diberikan atas faktor dominan alam yang membentuk karakteristik dari Batik ini, sedangkan faktor manusia hanya sebagai faktor pendukung. Faktor alam dalam hal ini adalah penggunaan warna alam dari soga. Sementara untuk faktor manusia adalah kemahiran membatik pengrajin

batik Tradisional Yogyakarta yang membatik Motif gaya Yogyakarta dengan pola-pola yang khas dimiliki oleh Batik Tradisional Yogyakarta.

Sementara pada perundang-undangan Uni Eropa Indikasi Geografis digunakan untuk melindungi produk pertanian dan produk makanan yang berasal dari daerah tertentu, untuk produk berbasis kerajinan Undang-undang Eropa belum mengaturnya. Akan tetapi, benang merah perlindungan terhadap Indikasi Geografis telah ada dalam peraturan ini. Di Amerika Serikat, Indikasi Geografis lazimnya tidak diregistrasi dan disebut sebagai Merek Bersertifikat. Ketentuan Indikasi Geografis yang ada di Amerika berbeda dengan karakteristik Indikasi Geografis pada umumnya di beberapa perjanjian Internasional yang ada. Peraturan Internasional yang kemudian menjadi basis aturan Indikasi Geografis bagi negara-negara di dunia adalah Perjanjian TRIPs. Dalam ketentuan TRIPs Indikasi Geografis diatur dalam pasal 22, 23 dan 24. Pada pasal 22 ayat 1 disebutkan :

*“Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.”*

Rumusan Indikasi geografis pada *TRIPs* memberikan perlindungan hukum terhadap suatu barang yang memiliki reputasi, karakteristik, dan kualitas tertentu disebabkan pengaruh faktor daerah atau wilayah asal. Pengaturan Indikasi Geografis dalam *TRIPs* bertujuan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang salah, yang berpotensi pada tindakan

menyesatkan masyarakat, dan mencegah terjadinya persaingan curang.<sup>169</sup>

Hal ini tertuang dalam ketentuan TRIPs *Article 22* ayat 2 butir a dan b yang berbunyi, *In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*

- a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).*

Batik Tradisional Yogyakarta telah memiliki reputasi yang terbentuk sejak lama dan menjadi identitas sebagai kain batik yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk dari ketentuan *TRIPs*, Batik tradisional Yogyakarta dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis untuk menjamin hak-hak masyarakat asli pemilik Batik Tradisional Yogyakarta. Adanya perlindungan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta juga melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan daerah asalnya sehingga kualitas produk tetap terjaga dan menambah nilai jual dari produk tersebut.

Dengan adanya perlindungan Indikasi Geografis dapat meningkatkan pengembangan industri Batik tradisional Yogyakarta. Manfaat yang lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengrajin batik tradisional Yogyakarta melalui peningkatan harga jual produk batik tradisional Yogyakarta yang sudah dilabeli dengan Indikasi

---

<sup>169</sup> Djulaekha, *Konsep...Op.Cit.* hlm. 25

Geografis sehingga memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan jenis dan motif batik yang banyak beredar di pasaran. Dalam kaitannya dengan aspek hukum, adanya perlindungan Indikasi Geografis mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk yang dimiliki masyarakat Yogyakarta. Bagi konsumen, perlindungan Indikasi Geografis mampu mencegah dari tindakan penipuan terhadap asal-usul Batik Tradisional Yogyakarta yang dibelinya.

## **2. Subjek Pemohon Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta**

Batik tradisional Yogyakarta merupakan suatu karya seni kerajinan yang mengusung nama Yogyakarta sebagai identitasnya, agar Batik Tradisional Yogyakarta dapat dilindungi dengan indikasi geografis dimana barang tersebut berasal dan dihasilkan, maka perlu ada ciri khas tersendiri yang membedakan dengan jenis motif batik yang lainnya, sebagaimana yang banyak ada. Hal ini dikarenakan sistem perlindungan Indikasi Geografis mensyaratkan adanya unsur geografis sebagai pembentuk keunikan atau kekhasan dari produk yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh daerah lain. Kualitas yang dihasilkan Batik Tradisional Yogyakarta haruslah merujuk pada kualitas yang berbeda dengan batik tradisional yang lain.

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 pada pasal 53 ayat 3 dijelaskan mengenai para pihak atau

subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan Indikasi Geografis diantaranya adalah :

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
  - 1) Sumber daya alam;
  - 2) barang kerajinan tangan; atau
  - 3) hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Apabila merujuk pada penjelasan pasal 53 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud *lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang* adalah Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pemohon indikasi geografis merupakan badan hukum yang memiliki otoritas terhadap barang yang akan dimohonkan perlindungan indikasi geografis. Dalam hal pengajuan permohonan perlindungan terhadap Batik Tradisional Yogyakarta melalui rezim Indikasi Geografis, lembaga yang dapat mengupayakan permohonan diantaranya adalah:

- a. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Koperasi, yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>170</sup> Dalam hal ini koperasi yang dimaksud merujuk pada koperasi yang dibentuk oleh para pengrajin Batik Tradisional Yogyakarta atau koperasi penjual Batik Tradisional Yogyakarta.

- c. Asosiasi merupakan lembaga berikutnya yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Asosiasi pengrajin Batik Tradisional Yogyakarta atau Asosiasi produsen/pedagang Batik Tradisional Yogyakarta mampu menjadi lembaga yang mengajukan pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta.

Pemohon atas Batik Tradisional Yogyakarta untuk dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tradisional Yogyakarta. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dibentuk secara hukum berdasarkan akta notaris dan terdaftar sebagai lembaga yang menaungi tata perniagaan dari Batik Tradisional Yogyakarta yang terdiri dari kumpulan asosiasi atau kelompok yang bersinggungan dengan Batik Tradisional Yogyakarta. Perkumpulan dari beberapa asosiasi, koperasi atau himpunan yang terkait dengan tata perniagaan Batik Tradisional Yogyakarta seperti pengrajin, produsen, dan pengusaha Batik Tradisional Yogyakarta membentuk wadah masyarakat Indikasi Geografis Batik Tradisional Yogyakarta untuk dapat mengajukan permohonan

---

<sup>170</sup> Lihat Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 Ayat 1

terhadap produk khas Batik Tradisional Yogyakarta sebagai Indikasi Geografis. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis dibentuk dengan struktur organisasi yang jelas yang beranggotakan lembaga-lembaga yang menaruh perhatian terhadap eksistensi dari Batik Tradisional Yogyakarta yang memiliki visi dan misi yang sama untuk melindungi dan menjaga Batik Tradisional Yogyakarta sebagai bagian dari kekayaan intelektual masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Apabila Batik Tradisional Yogyakarta telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan menjadi Indikasi Geografis terdaftar Dalam Berita Resmi Indikasi Geografis yang telah terdaftar oleh Menteri, maka setiap pemakaian atas Indikasi Geografis terhadap Batik Tradisional Yogyakarta harus mendaftarkan sebagai pihak pemakai Indikasi Geografis tersebut. Lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2007 pasal 15 bahwa Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi Geografis harus mendaftarkan sebagai Pemakai Indikasi Geografis ke Direktorat Jendral dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini pihak produsen merujuk kepada pengrajin batik atau pengusaha batik yang memproduksi Batik Tradisional Yogyakarta harus mendaftarkan sebagai pemakai Indikasi Geografis tersebut. Hal ini dikarenakan industri batik berkembang dengan sangat pesat, sehingga penggunaan motif Batik Tradisional Yogyakarta yang sudah dilindungi dengan Indikasi Geografis haruslah secara legal didaftarkan kepada Menteri.

### **3. Syarat Substantif Batik Tradisional Yogyakarta dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis**

Berdasarkan ketentuan *TRIPs*, Indikasi Geografis merupakan indikasi yang mengidentifikasi barang yang berasal dalam wilayah suatu negara anggota atau regional atau lokalitas dalam wilayah tersebut yang memberikan kualitas, reputasi atau karakteristik lainnya dari barang yang secara esensial melekat pada asal indikasi barang tersebut.<sup>171</sup> Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.<sup>172</sup>

Dalam Indikasi Geografis, wilayah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik suatu produk yang

---

<sup>171</sup> Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law...Op.Cit...* hlm.264

<sup>172</sup> Lihat penjelasan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sebagai suatu tanda mewakili nama asal daerah penghasil produk tertentu memperlihatkan bahwa objek perlindungan Indikasi Geografis lebih mengarah pada produk yang dihasilkan secara alamiah karena pengaruh faktor alam atau hasil kreasi manusia yang berasal dari wilayah tersebut sehingga memiliki karakteristik khusus.<sup>173</sup> Sistem perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem konstitutif. Syarat mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis adalah melalui pendaftaran. Jadi Batik Tradisional Yogyakarta harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jendral untuk dapat dilindungi secara hukum. Adanya sistem perlindungan konstitutif menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap Batik Tradisional Yogyakarta dan lebih memudahkan pembuktian.<sup>174</sup>

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis merupakan suatu identitas yang menunjukkan produk tersebut berasal dari daerah atau wilayah. Tanda dapat merujuk pada nama tempat asal, atau penyebutan suatu produk yang hanya menyiratkan asal tempat dari produk tersebut. Dalam konteks perlindungan Indikasi Geografis tanda harus menunjukkan indikasi daerah asal dari produk yang dihasilkan, dan produk tersebut harus menunjukkan ciri dan kualitas tertentu karena faktor lingkungan geografis, baik karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Tanda yang melekat pada Indikasi Geografis juga harus memiliki nilai ekonomis, yang bukan saja menjadi pembeda dengan

---

<sup>173</sup> Rahmi Janed, *Hukum Trademark.... Op.Cit.*, hlm.265

<sup>174</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan...Op.Cit.* hlm. 154

produk barang yang dihasilkan oleh suatu daerah melainkan juga harus merupakan tempat asal yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas dari produk tersebut.<sup>175</sup>

Lingkungan Geografis yang memberikan pengaruh terhadap keberadaan ciri dan kualitas tertentu pada karakteristik khusus produk yang dihasilkan oleh suatu daerah merupakan unsur penentu dari perlindungan Indikasi Geografis. Istilah ciri merujuk kepada sesuatu yang mudah dikenali. Sementara untuk kualitas memberikan arti bahwa suatu barang memiliki nilai tertentu yang lebih dibandingkan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan karakteristik yang terdapat pada Indikasi Geografis sama halnya dengan ciri yang merujuk pada adanya persyaratan tertentu yang harus melekat pada produk berbasis Indikasi Geografis. Berdasarkan pada ketentuan UU No.20 Tahun 2016, maka perlu diseleraskan kembali keterkaitan antara persyaratan mengenai ciri, kualitas, reputasi dan karakteristik.<sup>176</sup>

Bila merujuk pada ketentuan *TRIPs* serta Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 6 maka suatu produk dapat dilindungi Indikasi Geografis apabila produk tersebut memiliki faktor geografis yang membentuknya, baik dari faktor alam atau pun faktor manusia atau kombinasi dari keduanya yang memberikan reputasi dan karakteristik produk. Jadi Batik Tradisional Yogyakarta harus menunjukkan hubungan antara wilayah yang membentuknya (Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

<sup>175</sup> Djulaekha, *Konsep...Op.Cit*, hlm. 119

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm. 135

dengan faktor geografis pembentuknya yakni faktor alam atau faktor manusia ataupun kombinasi dari keduanya yang kemudian memberikan reputasi dan karakteristik pada Batik Tradisional Yogyakarta. Dimana reputasi dan karakteristik Batik Tradisional Yogyakarta diperoleh melalui sejarah panjang yang menghubungkan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan penciptaan motif Batik Tradisional Yogyakarta sehingga dikenal lah motif Batik Tradisional Yogyakarta kepada khalayak masyarakat hingga saat sekarang ini.

#### **4. Langkah Hukum Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta**

Agar Batik Tradisional Yogyakarta mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, maka pihak-pihak yang berkepentingan di daerah harus mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Permohonan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta diajukan dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir kepada Direktorat Jendral dalam jumlah tiga rangkap. Permohonan yang diajukan harus mencantumkan persyaratan administrasi berupa tanggal, bulan dan tahun diajukannya permohonan Indikasi Geografis Batik Tradisional Yogyakarta, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon, serta nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Permohonan yang telah dibuat tersebut dilampiri dengan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.

Sebagaimana ketentuan dalam PP No.51 Tahun 2007 pasal 6 ayat 3, maka permohonan Indikasi Geografis harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri dari :

- a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya (Batik Tradisional Yogyakarta);
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis (Kain Batik);
- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan (mendeskripsikan karakteristik dan kualitas Batik Tradisional Yogyakarta yang meliputi ciri fisik berupa motif dari Batik Tradisional Yogyakarta serta keterkaitannya Batik Tradisional Yogyakarta sebagai Batik yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta)
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan (mendeskripsikan tentang faktor geografis yang membentuk terciptanya Batik Tradisional Yogyakarta baik dari segi faktor alam yang berkaitan dengan penggunaan warna untuk menciptakan motif batik Yogyakarta dan dari segi faktor manusia berupa kemahiran para pengrajin batik Tradisional Yogyakarta dalam menciptakan Batik Tradisional Yogyakarta yang berbeda dengan batik dari daerah lain);

- e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis (mendeskripsikan tentang batas teritorial penggunaan Batik Tradisional Yogyakarta yang mencakup batas-batas wilayah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut (mendeskripsikan mengenai sejarah dari Batik Tradisional Yogyakarta sejak awal mula terciptanya Batik Tradisional Yogyakarta, filosofi yang melatarbelakangi motif Batik Tradisional Yogyakarta dan tradisi masyarakat yang berkembang dalam pemakaian Batik Tradisional Yogyakarta serta eksistensi dari Batik Tradisional Yogyakarta yang sudah mengakar dan diakui oleh masyarakat sebagai karya seni yang bernilai adi luhur);
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait (mendeskripsikan tentang teknik dalam pembuatan Batik Tradisional Yogyakarta yang meliputi proses awal dari pembuatan Batik Tradisional Yogyakarta dari pencucian kain yang akan digunakan untuk membatik hingga mengering, membuat pola pada kain dengan motif Batik Tradisional Yogyakarta, tahap selanjutnya adalah menorehkan malam pada pola kain yang dimulai

dengan menggambar garis-garis diluar pola dan mengisi pola dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan motif yang dibuat, berikutnya adalah proses menutupi bagian-bagian yang tidak boleh terkena warna dasar menggunakan malam, selanjutnya adalah proses pencelupan kain yang sudah dibatik kedalam cairan warna secara berulang-ulang sehingga mendapatkan warna yang diinginkan, tahapan berikutnya adalah *mengerok* malam pada kain dengan hati-hati menggunakan lempengan logam lalu kain dibilas dengan air bersih dan diangin-anginkan, tahap selanjutnya adalah menutupi warna dasar dan pola motif dengan menggunakan malam serta mengisi bagian yang belum diwarnai dengan motif tertentu, proses berikutnya adalah menyoga yakni mencelupkan kain ke dalam campuran warna coklat, tahap terakhir adalah melepaskan seluruh malam dengan cara memasukkan kain ke dalam air mendidih, kemudian kain dibilas dengan air bersih dan dikeringakan)

- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan (mendeskripsikan cara yang digunakan dalam melakukan uji kualitas Batik Tradisional Yogyakarta);
- i. label yang digunakan pada barang yang memuat indikasi geografis (mencantumkan label Batik Tradisional Yogyakarta).

Adanya isian data untuk melengkapi buku persyaratan tersebut menuntut adanya peran serta pihak pemerintah Daerah sebagai otoritas publik, serta asosiasi atau kelompok produsen lokal yang telah

bekerjasama dalam penentuan apakah batik tradisional Yogyakarta memiliki karakteristik ataupun reputasi khas daerah Yogyakarta yang dapat dilindungi indikasi geografis. Setelah permohonan atas Batik Tradisional Yogyakarta diajukan sebagai Indikasi Geografis, maka pihak Direktorat Jendral melakukan pemeriksaan administratif untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan tersebut. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan maka permohonan diterima oleh Direktorat Jendral dan diberikan tanggal penerimaan. Sebaliknya, jika permohonan dinyatakan kurang lengkap maka Dirjen memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang ada dalam waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Terhadap permohonan yang tidak dipenuhi persyaratannya maka Direktorat Jendral memutuskan bahwa permohonan ditarik kembali.

Setelah dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jendral, maka prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan substantif yang akan dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis selama kurun waktu paling lama dua tahun. Tim Ahli melakukan pemeriksaan substantif terhadap Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya dalam hal ini Batik Tradisional Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau terdapat hal-hal yang masih harus dipenuhi oleh pemohon. Apabila semua syarat sudah terpenuhi, maka Tim Ahli menyampaikan usulan kepada Direktorat Jendral agar Indikasi Geografis

atas Batik Tradisional Yogyakarta didaftarkan pada Daftar Umum Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis disetujui, maka Tim Ahli mengusulkan kepada Direktorat Jendral untuk mengumumkan informasi terkait Indikasi Geografis tersebut.

Apabila permohonan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta dinyatakan ditolak, Direktorat Jendral memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pihak pemohon dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan disertai alasan dalam waktu paling lama tiga bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan. Jika pihak pemohon tidak menyampaikan tanggapan, maka Direktorat Jendral menetapkan untuk menolak permohonan tersebut. Namun apabila tanggapan disampaikan oleh pihak pemohon, Direktorat Jendral menyampaikan tanggapan penolakan kepada Tim Ahli untuk dilakukan kembali pemeriksaan ulang. Terhadap tanggapan yang disetujui maka Direktorat Jendral mengumumkan Indikasi Geografis dan Buku Persyaratannya. Apabila tanggapan yang disampaikan tidak disetujui maka Direktorat Jendral memutuskan untuk menolak permohonan dan memberitahukan kepada pemohon beserta alasannya. Pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek atas penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral.

Setelah permohonan pengajuan Indikasi Geografis terhadap Batik Tradisional Yogyakarta dinyatakan diterima atau ditolak, Direktorat Jendral melakukan pengumuman keputusan tersebut dalam Berita Resmi

Indikasi Geografis. Pengumuman terhadap Indikasi Geografis yang diterima memuat nomor Permohonan, nama dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta dan abstrak dari Buku Persyaratan. Sementara untuk permohonan yang ditolak mencantumkan sebagaimana keterangan pada Indikasi Geografis yang diterima kecuali tanpa adanya buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama tiga bulan.

Selama masa pengumuman atas Indikasi Geografis terhadap Batik Tradisional Yogyakarta, setiap pihak yang merasa keberatan atas pemberian Indikasi Geografis tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jendral dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang cukup bahwa permohonan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Terhadap keberatan yang disampaikan, Direktorat Jendral mengirimkan salinan keberatan kepada Pemohon atau Kuasanya, atas keberatan tersebut, Pemohon berhak menyampaikan sanggahan kepada Direktorat Jendral. Pemeriksaan substantif ulang dilakukan oleh Tim Ahli dengan memperhatikan adanya sanggahan yang diselesaikan dalam waktu paling lama enam bulan. Apabila keberatan dinyatakan diterima, Direktorat Jendral memberitahukan kepada pemohon bahwa Indikasi Geografis ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pihak Pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Apabila dalam pemeriksaan substantif keberatan tidak dapat diterima, maka pendaftaran terhadap Batik

Tradisional Yogyakarta sebagai Indikasi Geografis oleh Direktorat Jendral tetap dilakukan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis.

Apabila Buku Persyaratan tentang Informasi Produk yang dilindungi Indikasi Geografis tidak dipenuhi maka setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemakai Indikasi Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jendral dengan disertai alasan. Dirjen akan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim Ahli yang kemudian akan diperiksa oleh Tim Ahli. Setelah Dirjen mendapatkan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli, maka Dirjen memberikan putusan berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk didalamnya pembatalan terhadap pemakai Indikasi Geografis terdaftar. Pemakai Indikasi yang dibatalkan akan dicoret dari Daftar Umum Pemakai Indikasi Geografis dan dinyatakan tidak berhak untuk menggunakan Indikasi Geografis. Pihak pemakai dapat mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut yang diajukan melalui Pengadilan Niaga. Penghapusan Pemakaian Indikasi Geografis terdaftar dapat diajukan atas prakarsa dari Pemakai Indikasi Geografis yang bersangkutan.

Apabila terdapat perubahan dalam pengajuan permohonan Indikasi Geografis, maka perubahan hanya bisa diajukan apabila permohonan belum diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Sementara untuk penarikan permohonan hanya dapat dilakukan sebelum Direktorat Jendral memutuskan pendaftaran Indikasi Geografis. Perubahan Buku Persyaratan dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan pengetahuan

dan teknologi dan batas geografis yang diajukan dengan disertai alasan dan perubahannya. Jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis diberikan selama karakteristik yang ada pada produk masih tetap ada. Terhadap penolakan permohonan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral, maka pemohon dapat melakukan Banding yang diajukan kepada Komisi Banding Merek.

Terhadap tindakan pelanggaran Indikasi Geografis dapat diajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Tindakan pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup :<sup>177</sup>

- a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:

---

<sup>177</sup> Lihat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

- 1) untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi geografis;
  - 2) untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3) untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi geografis;
- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
- 1) pembungkus atau kemasan;
  - 2) keterangan dalam iklan;
  - 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
  - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud

terdaftar sebagai Indikasi geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar. Apabila suatu tanda telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

Batik tradisional Yogyakarta merupakan salah satu produk khas berdasarkan nama kawasan yang dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis, dimana salah satu objek perlindungan Indikasi Geografis adalah produk kerajinan yang dimiliki oleh daerah. Batik tradisional Yogyakarta dalam hal ini mengandung arti suatu kerajinan yang mengandung unsur-unsur seni yang mempunyai keterkaitan dengan faktor lingkungan geografis Daerah Istimewa Yogyakarta. Guna mendapat perlindungan Indikasi Geografis, peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat penting dalam melakukan inventarisasi produk khas unggulan termasuk batik tradisional Yogyakarta agar dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah harus menaruh perhatian yang lebih untuk

perlindungan Batik Tradisional Yogyakarta melalui bantuan dana kepada kelompok-kelompok yang mengusahakan batik tradisional Yogyakarta akan pentingnya perlindungan produk khas daerah yang dilindungi dengan Indikasi Geografis.

Keberadaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) perlu dikuatkan dengan pemahaman-pemahaman akan potensi produk khas daerah berupa batik tradisional Yogyakarta yang mampu dilindungi dengan Indikasi Geografis berdasarkan karakteristik, kualitas dan reputasi yang terbentuk dari keberadaan batik tradisional Yogyakarta yang telah ada hingga saat ini. Buku persyaratan merupakan dokumen yang harus dipenuhi saat pengajuan permohonan atas Indikasi Geografis, oleh karenanya, perlu ada pendampingan dari ahli terkait dengan penyusunan buku persyaratan yang akan diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Perlindungan hukum atas Batik Tradisional Yogyakarta dilakukan untuk melindungi kualitas dan karakteristik dari batik ini agar tidak dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak-pihak lain yang beriktikad tidak baik dan merugikan masyarakat Yogyakarta sebagai pemilik dari Batik Tradisional Yogyakarta yang juga merupakan produk daerah berbasis pengetahuan tradisional. Batik Tradisional Yogyakarta berdasarkan UU Hak Cipta, dilindungi sebagai ciptaan yang dikuasai oleh negara, karena sifat tradisi yang melekat dalam Batik Tradisional Yogyakarta yang penciptanya tidak diketahui secara pasti dan telah ada sejak lampau yang diwariskan secara turun temurun. Negara mengambil alih hak cipta atas Batik Tradisional Yogyakarta yang berarti semua elemen masyarakat mempunyai akses bebas atas batik ini sehingga hak masyarakat pemilik asli dari Batik Tradisional Yogyakarta menjadi terabaikan.

Batik Tradisional Yogyakarta lebih tepat dilindungi dengan Indikasi Geografis, dimana Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang mencirikan suatu kualitas tertentu yang berhubungan dengan daerah atau wilayah geografis yang kemudian membentuk reputasi

dari produk tersebut. Batik Tradisional Yogyakarta telah ada sejak zaman Mataram Islam kuno hingga lestari sampai saat ini, dengan tetap menjaga kualitas dan karakteristik batik yang dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada motif Batik tradisional Yogyakarta terdapat nilai-nilai historis dan filosofi yang mengiringinya. Kemahiran membatik para pengrajin Batik Tradisional Yogyakarta diperoleh secara turun temurun dari para leluhur yang menghasilkan batik yang tetap sama dari waktu ke waktu. Langkah Hukum yang dilakukan untuk melindungi Batik Tradisional Yogyakarta adalah dengan mengajukan permohonan Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Yogyakarta yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga terkait seperti koperasi dan asosiasi yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menjaga kelestarian Batik Tradisional Yogyakarta yang tergabung dalam wadah Masyarakat Perlindungan Indikasi geografis Batik Tradisional Yogyakarta. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan melengkapi formulir pendaftaran dan mengisi buku persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

## **B. Saran**

1. Batik Tradisional Yogyakarta sebagai produk khas yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pengetahuan tradisional belum mendapatkan perlindungan secara hukum karena belum didaftarkan

sebagai Indikasi Geografis. Padahal potensi Batik Yogyakarta sebagai salah satu Batik khas yang dimiliki Indonesia sangat besar dalam perdagangan dan perindustrian batik. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan hukum untuk melindungi aset daerah ini agar terjamin kepastian hukum dan dapat dilindungi hukum melalui permohonan pendaftaran Indikasi Geografis atas Batik Tradisional Yogyakarta.

2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan lembaga terkait harus membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi geografis Batik Tradisional Yogyakarta dengan keanggotaan yang terdiri dari Lembaga-lembaga yang menaruh perhatian lebih terhadap perlindungan Batik Tradisional Yogyakarta sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Indikasi geografis atas Batik Khas daerah tersebut.
3. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat untuk sadar terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen HKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- A.N, Suyanto, *Sejarah Batik Yogyakarta*, Yogyakarta :Merapi, 2002.
- Asikin, Zainal *Hukum Dagang*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ayu, Miranda Risang, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : Penerbit Alumni, 2006.
- Ayu, Miranda Risang, dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung; Alumni, 2014.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2013, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat*, Bandung : Alumni, 2013.
- Daulay, Zainul, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011.
- Djulaekha, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian HaKI Kolektif-Komunal*, Malang : Setara Press, 2014.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti,2014.
- Handayani, Aniek dan KRAP Eri Ratmanto, *Batik Antiterorisme Sebagai Media Komunikasi Upaya Kontra-Radikalisasi Melalui Pendidikan dan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,2016
- Hasibuan, Otto *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung : PT. Alumni, 2008.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, Malang : UIN Maliki Press, 2012.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya : Airlangga University press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Lindsey, Tim, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni, 2013.
- Khairandy, Ridwan, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2014.
- Lisbianto, Herry, *Batik*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia, 2010.
- Maryana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : Grasindo, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007.
- Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok : LPHI-FHUI, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta ; Erlangga, 2008.
- Mustan, Asti dan Ambar B. Arini, *Batik Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta : G-Media, 2011.

- Muthiah, Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Baru, 2016.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung : PT. Alumni, 2011.
- Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Purba, Afrillayanna, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012.
- Purba, Afriliyanna dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta,2005.
- Purba, Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2005.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi* (Bandung : Mandar Maju, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005
- Riyanto, dkk, *Batik Bantul*, Yogyakarta : Pemda Bantul, 2010.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sardjono, Agus, *Hak Kekayan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : Alumni, 2010.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, Bandung : Yrama Widya,
- \_\_\_\_\_, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : CV. Yrama Widya, 2002.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011.
- Someng, Andy Noorsaman dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Jakarta : DJHKI, 2008.

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : OASE MEDIA, 2010.

Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003.

Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Wulandari, Ari, *Batik Nusantara, Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2011.

#### **Jurnal :**

Fitri Hidayat, “Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia”, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Nomor 1, Volume 10, Juni 2014.

Imas Rosidawati Wiradirja, “Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui *Sui Generis Intellectual Property System*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 2, Volume 20, April 2013.

Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, “Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013

#### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

**Makalah :**

Loura Hardjaloka, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Dalam Negeri di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Modul :**

Pajchima Tanasanti, *The GI System in Thailand*, Director General Department of Intellectual Property Thailand, Pdf file

**Website :**

*Convention Biological Diversity*, <https://www.cbd.int/traditional> diakses tanggal 18 Agustus 2016

*Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*, <http://unesdoc.unesco.org/> diakses tanggal 2 oktober 2016

Dina Dwikurniarini, dkk, “Akulturasi Batik Tradisional Jawa dengan Cina”, *JurnalINFORMASI*, No.1, XXXIX, Th.2013, hlm.3  
<http://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/4440/3852>  
tanggal akses 3 Juni 2013 pukul 10.46 WIB

<http://www.simplyhomy-guesthouse.com/mengenal-motif-batik-khas-jogja/>  
diakses tanggal 8 Desember 2016

*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9 diakses tanggal 2 Oktober 2016

*Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, [http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS\\_en.pdf](http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf) diakses tanggal 5 Oktober 2016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### *Curriculum Vitae*

#### I. Data Pribadi

1. Nama : Hanifatus Solichah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Mei 1991
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Menikah
6. Warga Negara : Indonesia
7. Alamat : Sonopakis Lor, RT 04 Nomor 343 A, Dusun IX, 55182, Ngestiharjo, Bantul
8. Nomor Telepon / HP : 082327938053
9. e-mail : hnifahs91@gmail.com

#### II. Pendidikan Formal :

Periode (Tahun)	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan	Jenjang Pendidikan
2009 - 2013	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Muamalat (Hukum Perdata dan Bisnis Islam)	Sarjana strata satu
2006 - 2009	SMA N 2 Purworejo	IPS	SMA
2003 - 2006	SMP N 18 Purworejo	-	SMP
1997 - 2003	SD N Central Kemiri	-	SD
1996 - 1997	TK Pertiwi Kemiri	-	TK